

**EVALUASI KONTRIBUSI, EFEKTIVITAS DAN POTENSI
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) STUDI PADA
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI
DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
UPT SAMSAT MEDAN UTARA
DAN MEDAN SELATAN**

SIDANG TESIS

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Magister Akuntansi
Dalam Bidang Perpajakan*

Oleh:

NOVA FEBRINA

NPM : 2020050012



**PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2022**

PENGESAHAN

**EVALUASI KONTRIBUSI, EFEKTIVITAS DAN POTENSI PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) STUDI
PADA BADAN PENGLOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA UPT SAMSAT
MEDAN UTARA DAN MEDAN SELATAN**

NOVA FEBRINA

NPM: 2020050012

Program Studi : Magister Akuntansi

Tesis ini Telah Dipertahankan Dihadapan Panitia Penguji , Yang Dibentuk Oleh Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dinyatakan Lulus Dalam Ujian Tesis dan Berhak Menyandang Gelar Magister Akuntansi (M.AK) Pada Hari **Sabtu** , Tanggal 3 September 2022

Komisi Penguji

1. **Dr. Irfan , S.E., M.M.**
Ketua

1.

2. **Dr. Syafrida Hani, S.E., M.Si**
Sekretaris

2.

3. **Dr. Bastari M. M., BKP**
Anggota

3.

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

PENGESAHAN TESIS

Nama : NOVA FEBRINA
Nomor Pokok Mahasiswa : 2020050012
Prodi/Konsentrasi : Magister Akuntansi / Perpajakan
Judul Tesis : EVALUASI KONTRIBUSI, EFEKTIVITAS DAN POTENSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) STUDI PADA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA UPT SAMSAT MEDAN UTARA DAN MEDAN SELATAN


Pengesahan Tesis


Medan, 3 September 2022

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. WEDIA ASTUTY, S.E., M.Si., QIA., Ak., CA.CPA


Dr. EKA NURMALA SARI, S.E., M.SI., Ak. CA

Direktur

Diketahui

Ketua Program Studi


Prof. Dr. H. TRIONO EDDY, S.H., M.Hum


Dr. EKA NURMALA SARI, S.E., M.SI., Ak. CA

PERNYATAAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa :

1. Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister pada Program Magister Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara benar merupakan hasil karya peneliti sendiri.
2. Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor), baik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun di perguruan tinggi lain.
3. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Komisi Pembimbing dan masukan Tim Penguji.
4. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya penulis sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, penulis bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang penulis sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Medan, 20 Agustus 2022

Penulis,



Nova Febrina

**EVALUASI KONTRIBUSI, EFEKTIVITAS DAN POTENSI
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) STUDI PADA
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI
DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
UPT SAMSAT MEDAN UTARA
DAN MEDAN SELATAN**

Nova Febrina

NPM :

2020050012

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui berapa besar kontribusi, efektivitas dan potensi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumatera Utara khususnya di UPT Samsat Medan Utara dan Medan Selatan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, pendekatan penelitian eksploratif study kasus dengan menghimpun data, mengambil makna, dan memperoleh pemahaman dari kasus tersebut untuk memetakan suatu objek secara relatif mendalam. Hasil penelitian menunjukkan : Pertama, kontribusi PKB terhadap PAD untuk tahun 2021 sebesar 63,06% dan merupakan kontributor terbesar dengan kategori Sangat Baik Berkontribusi, Kedua, Efektivitas penerimaan PKB Provinsi Sumatera Utara yaitu 98,88% dengan Kriteria Efektif, UPT Samsat Medan Utara yaitu 100,43% dengan kriteria Sangat Efektif, sedangkan Medan Selatan yaitu 94,18 % dengan kriteria Efektif. Ketiga, Banyaknya WP yang tidak patuh membayar PKBnya disebabkan oleh faktor kesadaran atau karakter WP, adanya pandemi Covid 19, kendaraan masih belum lunas di perusahaan pembiayaan dan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Keempat, Kendala UPT Samsat Medan Selatan sehingga pendapatan PKB nya belum tercapai yaitu masalah ekonomi akibat adanya pandemi covid 19 dan kurangnya kesadaran wajib pajak terhadap pentingnya membayar PKB nya tepat waktu karena merasa tidak mendapatkan manfaat secara langsung.

Kata Kunci : Kontribusi, Efektivitas dan Potensi, Pajak Kendaraan Bermotor, Pendapatan Asli Daerah

*EVALUATION OF THE CONTRIBUTION, EFFECTIVENESS, AND POTENTIAL
OF MOTOR VEHICLE TAXES TO REGIONAL ORIGINAL INCOME (PAD) STUDY AT THE
REGIONAL TAX AND LEVY MANAGEMENT AGENCY OF NORTH SUMATRA
PROVINCE UPT SAMSAT NORTH MEDAN AND SOUTH MEDAN*

Nova Febrina

NPM : 2020050012

ABSTRACT

This study aims to determine how much the contribution, effectiveness and potential of the Motor Vehicle Tax to the Regional Original Income (PAD) of North Sumatra Province, especially in UPT Samsat, North Medan and South Medan. This research uses descriptive qualitative method, exploratory research approach of case study by collecting data, taking meaning, and gaining understanding from the case to map an object relatively deeply. The results of the study show: First, the contribution of PKB to PAD for 2021 is 63.06% and is the largest contributor in the Very Good Contribution category, Second, the effectiveness of PKB receipts for North Sumatra Province is 98.88% with Effective Criteria, UPT Samsat Medan Utara is 100.43% with Very Effective criteria, while South Medan is 94.18% with Effective criteria. Third, the number of taxpayers who do not comply with paying their PKB is caused by the awareness factor or the character of the taxpayer, the Covid 19 pandemic, the vehicle is still not paid off at the financing company and the occurrence of traffic accidents. Fourth, the constraints of the South Medan Samsat UPT so that the PKB income has not been achieved, namely economic problems due to the covid 19 pandemic and the lack of awareness of taxpayers about the importance of paying their PKB on time because they feel they do not get direct benefits.

Keywords : Contribution, Effectiveness and Potential, Motor Vehicle Tax, Locally-generated revenue

KATA PENGANTAR
Bismillahirrahmanirrahim

Dengan memanjatkan Puji dan Syukur kepada Allah SWT atas segala Rahmat dan Karunia Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tesis yang berjudul : “Evaluasi Kontribusi, Efektivitas dan Potensi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumatera Utara UPT Samsat Medan Utara dan Medan Selatan”. Tesis ini ditulis untuk memenuhi sebahagian persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Akuntansi di Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Penulis menyadari bahwa Tesis ini dapat diselesaikan berkat dukungan dan bantuan dari banyak pihak. Oleh karena itu penulis berterima kasih kepada semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan kontribusi dalam penyelesaian Tesis ini. Secara khusus pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Teristimewa kepada Ayahanda Alm. Syahrul M.Din dan Ibunda Enny Efizawaty Nawawi yang memberikan inspirasi dan selalu memberikan curahan kasih sayang yang tiada henti. Semoga apa yang menjadi niat dan keinginan almarhum ayahanda sudah terpenuhi dan ibunda dalam keadaan sehat wal’afiat dan senantiasa diberkahi Allah SWT. Ayahanda mertua Bapak Syafei Tanjung yang selalu mendo’akan dan mensupport penulis, terima kasih telah menjadi papa mertua terbaik.
2. Yang tersayang Pak suami, Hodaya Falayadil Syafei, SE yang selalu memberi support dan semangat tiada henti atas niat dan keinginan istrinya.

Begitu juga anak-anakku tersayang, Nabil Abizar Hibatillah si “hadiah terindah dari Allah” dan Nayla Adiba Salsabila si “mata air surga”, anak-anak yang mandiri dan selalu mensupport aktivitas bundanya. Semoga Allah menjaga dan memberkahi kita kesehatan dan kesuksesan dunia akhirat.


3. Adek-adekku tersayang Ika Syahni, Zul Hendrawan, Ridha Insani, Zulfikri Irawan, Fadlun Chairina, abang dan kakak ipar M.Yousli Syafei, Fabian Syafei, Fauzan Syafei dan Minda Shafina Syafei. Terima kasih atas support dan do'a terbaiknya selama ini.
4. Bapak Prof. Dr. Triono Eddy, S.H., M.Hum selaku Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Dr. Eka Nurmala Sari, S.E., Ak., CA selaku Ketua Program Studi dan Pembimbing II , Ibu Dr. Maya Sari SE., M.Si., Ak. selaku Sekretaris Program Studi Fakultas Pascasarjana Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Terima kasih atas waktu, kesabaran dalam membimbing penulis menyelesaikan tesis ini.
6. Ibu Dr. Widia Astuty, SE, M.Si., QIA., Ak., CA., CPA, selaku Pembimbing I yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyusunan tesis selama ini.dari awal hingga tesis ini diselesaikan.
7. Bapak Dr. Irfan, SE, MM, Bapak Dr. Bastari M., SE., MM., BKP, Ibu Dr. Syafrida Hani, SE., M.Si selaku Dosen Pembanding yang telah memberikan masukan dan pengarahan untuk perbaikan tesis ini menjadi lebih baik lagi.

8. Seluruh dosen Fakultas Pascasarjana Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah yang telah banyak memberikan pendidikan dan pengajarannya kepada penulis.
9. Bapak – bapak narasumber penelitian tesis ini yaitu Bapak Erwin Hendri Harahap selaku Ka.Sub.Bid. Pembukuan dan Pelaporan Bid.PKB dan BBNKB BPPRD Provinsi Sumatera Utara, Bapak Indra Utama, SH, MH selaku Pembina Tk.I Kepala UPT PPD Medan Utara BPPRDSU, Bapak Nikmal Maulana Hsb, S.Sos, M.Si, selaku Staf Tata Usaha UPT Samsat Medan Selatan, Bapak Dr. Bastari M., SE., MM., BKP selaku Pakar / Ahli Perpajakan dan Bapak Dr. Eriadi SE, MSi. AK. CA. CMA. CBV. CERA. CIBA selaku Pakar / Ahli Akuntansi Sektor Publik. Terima kasih tak terhingga atas waktu, informasi, pengarahan dan supportnya kepada penulis. Semoga Bapak-bapak narasumber yang saya hormati, senantiasa berada dalam kesehatan dan keberkahan selalu. Hanya Allah yang dapat membalas kebaikan yang saya terima dari bapak-bapak semua.
10. Bapak Budi Ilyas Harahap S.Sos, MAP, Bapak Abdul Halim Batubara, ST, Kak Rosna Sari Purba, Pak Andar Bangun, Amd, Bang Hari Agung, Adinda Tri Amelia Risa, juga bapak dan ibu staf BPPRD Bid.PKB dan BBNKB Provinsi Sumatera Utara, UPT Samsat Medan Utara dan Medan Selatan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Bapak dan ibu staf Kantor Jasa Akuntansi PT. Eriadi Fatkhur Rokhman. Terima Kasih atas support datanya dan kesediaan waktu selama proses penelitian penulis. Hanya Allah yang dapat membalas kebaikan bapak dan ibu sekalian.

11. Bapak Indra Meyman Harefa selaku Head of Non Dealer Channelling dan Retention, Bapak Iwan Chandra selaku Head of Regional Sumatera 1, Bapak T.Zainal Arifin selaku Regional Collection Head PT. Adira Dinamika Multi Finance yang telah memberikan izin dan support kepada penulis untuk melanjutkan pendidikan. Semoga ilmu yang penulis dapatkan, bisa memberikan kontribusi untuk perusahaan.
12. Bapak dan ibu Manager Area Sumatera 1, Regional Sales Manager, Area Manager, Head of Branch Services and Sales Distribution dan Cluster Collection Head Area Sumatera 1 PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk. Super Team NDCR Sumbagut1 dan teman-teman di area dan cabang yang namanya tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas segala support dan pengertian yang diberikan kepada penulis selama menyelesaikan pendidikan.
13. Sahabat-sahabat ku tersayang Agustina Ida Rohana Siregar, Sri Rahma Daniarti Siregar, Noviyani, Uche Threastuty, Hasriyani Syarifuddin, Elmina Siregar, Eva Susanti. Terima kasih telah kebersamai selama ini dengan do'a dan kebaikan kepada penulis. Semoga persahabatan ini membawa kita ke Jannah bersama-sama.
14. Teman-teman seperjuangan di Magister Akuntansi angkatan 2020, terkhusus untuk teman-teman di konsentrasi Perpajakan. Terima kasih atas segala support, sharing ilmu, informasi dan semangat yang diberikan kepada penulis. Semoga kita semua diberikan kemudahan dalam menyelesaikan studi kita.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, semoga Tesis ini berguna bagi para pembaca dan menambah khazanah ilmu pengetahuan. Semoga Allah SWT melimpahkan hidayah Nya serta lindungannya kepada kita semua. Aamiin YRA.

Medan, Agustus 2022
Penulis



Nova Febrina

NPM : 2020050012

DAFTAR ISI

ABSTRAK	1
KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	1
DAFTAR TABEL	1
DAFTAR GRAFIK	1
DAFTAR GAMBAR	1
DAFTAR LAMPIRAN	1
BAB 1	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Fokus Penelitian	8
1.3. Identifikasi dan Rumusan Masalah.....	9
Identifikasi Masalah	9
Rumusan Masalah	9
1.4. Tujuan Penelitian.....	10
1.5. Manfaat Penelitian.....	11
BAB 2	12
KAJIAN PUSTAKA	12
2.1 Kerangka Teoritis.....	12
2.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	12
2.1.2. Pengertian Pajak, Pajak Daerah dan Pajak Kendaraan Bermotor.....	14
2.1.2.1. Pengertian Pajak	14
2.1.2.2. Pengertian Pajak Daerah.....	19
2.1.2.3. Pajak Kendaraan Bermotor.....	21
2.1.3. Pengertian Evaluasi, Kontribusi, Efektivitas dan Potensi	23
2.1.3.1. Pengertian Evaluasi	23
2.1.3.2. Pengertian Kontribusi	26
2.1.3.3. Pengertian Efektivitas.....	27
2.1.3.4. Pengertian Potensi	31
2.2. Kajian Penelitian yang relevan	35
2.3. Kerangka Berpikir / Konseptual.....	40

BAB 3	42
METODE PENELITIAN	42
3.1. Pendekatan Penelitian.....	42
3.2. Subjek dan Objek Penelitian.....	43
3.2.1. Subjek Penelitian.....	43
3.2.2. Objek Penelitian.....	43
3.3. Tempat dan Waktu Penelitian.....	44
3.4. Sumber Data Penelitian.....	44
3.4.1. Sumber Data Primer.....	45
3.4.2. Sumber Data Sekunder.....	45
3.5. Unit Analisis.....	45
3.6. Teknik Pengumpulan Data.....	46
3.7. Analisis Data.....	47
3.8. Keabsahan Data.....	50
BAB-4	52
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	52
4.1. Deskripsi Hasil Penelitian.....	52
4.1.1. Sejarah Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Sumatera Utara ...	52
4.1.1.1. Unit Pelaksana Teknik (UPT) Samsat.....	55
4.2. Temuan Penelitian.....	60
4.2.1. Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor.....	60
4.2.1.1. Kontribusi PKB terhadap PAD Provinsi Sumatera Utara.....	61
4.2.1.2. Kontribusi PKB UPT Samsat Medan Utara terhadap PAD Provinsi Sumatera Utara.....	63
4.2.1.3. Kontribusi PKB UPT Samsat Medan Selatan terhadap PAD Provinsi Sumatera Utara.....	68
4.2.2. Efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor.....	72
4.2.2.1. Efektivitas PKB Provinsi Sumatera Utara.....	72
4.2.2.2. Efektivitas PKB UPT Samsat Medan Utara.....	74
4.2.2.3. Efektivitas PKB UPT Samsat Medan Selatan.....	74
4.2.3. Potensi Pajak Kendaraan Bermotor.....	75
4.2.3.1. Potensi PKB UPT Samsat Medan Utara.....	75
4.2.3.2. Potensi PKB UPT Samsat Medan Selatan.....	76
4.3. Pembahasan.....	78

4.3.1. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor	78
4.3.2. Kontribusi PKB dan UPT terhadap PAD.....	78
4.3.3. Efektivitas PAD, PKB Provinsi Sumatera Utara dan UPT Samsat Medan Utara dan Medan Selatan.....	84
4.3.4. Potensi PKB dari UPT Samsat Medan Utara dan Medan Selatan	91
BAB.V	97
SIMPULAN DAN SARAN	97
5.1. Simpulan	97
5.2. Saran	99
DAFTAR PUSTAKA.....	102
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	106
LAMPIRAN - LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

<u>No.Tabel</u>	<u>Halaman</u>
1.1. Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Utara	2
1.2. Jumlah Kendaraan Bermotor untuk tahun berakhir 31 Des 2021 (unit)	3
1.3. Kontribusi PKB terhadap PAD Sumatera Utara	4
1.4. Kontribusi PKB UPT Samsat Medan Utara dan Medan Selatan terhadap PAD Sumatera Utara	5
1.5. Kontribusi PKB UPT Samsat Medan Utara dan Medan Selatan terhadap PKB Sumatera Utara	5
1.6. Target dan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi Sumatera Utara	6
1.7. Target dan Realisasi Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor di UPT Samsat Medan Utara	6
1.8. Target dan Realisasi Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor di UPT Samsat Medan Selatan	7
1.9. Rekap Potensi Tunggal Bayar (1 Jan – 31 Des 2021) ...	7
2.1. Klasifikasi kriteria kontribusi	27
2.2. Klasifikasi Kriteria Nilai Efektivitas	31
2.3. Rasio Keefektifan Potensi Pajak dan Retribusi	34
2.4. Penelitian Terdahulu	36
3.1. Rencana Penelitian	44
4.1. Kontribusi PKB terhadap PAD	62
4.2. Kontribusi PKB UPT Samsat Medan Utara terhadap PAD Provinsi Sumatera Utara	64
4.3. Jumlah pendapatan PKB dari Gerai di UPT Samsat Medan Utara.....	65
4.4. Persentase kontribusi PKB dari Gerai di UPT Samsat Medan Utara	67
4.5. Kontribusi PKB UPT Samsat Medan Selatan terhadap PAD Provinsi Sumatera Utara	69
4.6. Jumlah pendapatan PKB dari Gerai di UPT Samsat Medan Selatan.....	70
4.7. Kontribusi PKB dari Gerai di UPT Samsat Medan Selatan .	71
4.8. Efektivitas PKB Provinsi Sumatera Utara	73
4.9. Efektivitas PKB UPT Samsat Medan Utara.....	74
4.10.Efektivitas PKB UPT Samsat Medan Selatan.....	75
4.11.Potensi PKB UPT Samsat Medan Utara	76
4.12.Potensi PKB UPT Samsat Medan Selatan	77
4.13.Realisasi dan Kontribusi PKB UPT Samsat Medan Utara terhadap PKB dan PAD Provinsi Sumatera Utara	81
4.14.Realisasi dan Kontribusi PKB UPT Samsat Medan Selatan terhadap PKB dan PAD Provinsi Sumatera Utara	83

DAFTAR GRAFIK

No.Grafik	Halaman
4.1. Realisasi PKB dan Kontribusinya terhadap PAD	79
4.2. Realisasi PKB dan Kontribusi UPT Samsat Medan Utara terhadap PKB dan PAD Provinsi Sumatera Utara	80
4.3. Realisasi dan Kontribusi PKB UPT Samsat Medan Selatan terhadap PKB dan PAD Provinsi Sumatera Utara	82
4.4. Efektivitas PAD Provinsi Sumatera Utara	84
4.5. Efektivitas PKB Provinsi Sumatera Utara	86
4.6. Efektivitas PKB UPT Samsat Medan Utara	88
4.7. Efektivitas PKB UPT Samsat Medan Selatan	89
4.8. Potensi PKB UPT Samsat Medan Utara	92
4.9. Potensi PKB Roda 4 di UPT Samsat Medan Utara	92
4.10. Potensi PKB UPT Samsat Medan Selatan	94
4.11. Potensi PKB Roda 4 UPT Samsat Medan Selatan	94

DAFTAR GAMBAR

No.Gambar	Halaman
2.1. Kerangka Berpikir	41
3.1. Model Analisis Data Interaktif Miles dan Huberman ...	49

DAFTAR LAMPIRAN

1. Laporan penelitian wawancara KaSub.Bid Pembukuan dan Pelaporan bid.PKB dan BBNKB BPPRD Provinsi Sumatera Utara
2. Laporan penelitian wawancara Pembina Tk.I Kepala UPT PPD Medan Utara BPPRDSU
3. Laporan penelitian wawancara Staf Tata Usaha UPT Samsat Medan Selatan
4. Laporan penelitian wawancara Ahli Perpajakan Bapak Dr. Bastari M. SE, MM, BKP
5. Laporan penelitian wawancara Ahli Akuntansi Sektor Publik Bapak Dr. Eriadi SE, MSi.AK.CA.CMA.CBV.CERA.CIBA

6. Data penerimaan PKB Samkel, Drivethru, Gerai dan Corner UPT PPD Medan Utara
7. Data penerimaan PKB Samkel, Drivethru, Gerai dan Corner UPT PPD Medan Selatan
8. Jumlah potensi kendaraan bermotor UPT PPD Medan Selatan
9. Jumlah potensi kendaraan bermotor UPT PPD Medan Utara
Peta wilayah Medan Selatan

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Penerimaan Daerah dalam pelaksanaan Desentralisasi terdiri atas Pendapatan Daerah dan Pembiayaan. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah tersebut, salah satu dari sumber penerimaan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semua penerimaan daerah yang bersumber dari ekonomi asli daerah itu sendiri (Halim & Kusufi, 2014). Menurut Mardiasmo (2018) adalah penerimaan yang bersumber dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu dari pendapatan daerah dimana dengan adanya aturan tersebut, Kepala Daerah dapat meningkatkan PAD guna mengurangi ketergantungan kepada pemerintah pusat. Hal ini juga berdampak pada penguatan otonomi dan keleluasaan daerah (local discretion) dan menjadi salah satu indikator yang menentukan derajat kemandirian suatu daerah. Semakin besar penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) suatu daerah maka semakin rendah tingkat ketergantungan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah pusat.

Berikut adalah data penerimaan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Utara dari situs resmi BPPRD Provinsi Sumatera Utara :

Tabel 1.1.
Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Utara

Tahun	Target	Realisasi	%
2017	5.026.750.451.426	5.374.664.884.106	106.92
2018	5.694.830.401.554	5.824.116.317.372	102.27
2019	7.705.846.039.301	5.073.615.967.846	65.84
2020	4.926.456.652.305	5.071.597.922.390	102.95
2021	3.532.183.712.498	3.596.307.513.746	101.82

Sumber: Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara

Berdasarkan data di atas, pencapaian penerimaan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Utara sejak tahun 2017 hingga 2021, rata-rata realisasi tercapai diatas 100 %. Hanya di tahun 2019 yang Target dibandingkan realisasinya dibawah 100% . Jika dilihat, hal ini disebabkan adanya kenaikan yang cukup signifikan pada Target PAD di 2019.

Sumber pendapatan daerah terdiri atas sumber-sumber keuangan, sebagai berikut: Pendapatan Asli Daerah (PAD), meliputi pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lainnya. Dana Perimbangan, meliputi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah, Pajak Daerah adalah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak daerah dibedakan menjadi dua bagian yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten / Kota. Salah satu Jenis Pajak Provinsi yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), yang akan terutang dan wajib dibayarkan oleh wajib pajak yang memiliki hak dan atas nama atas kendaraan bermotor serta terdaftar di samsat tertentu.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Pasal 1 Nomor 28 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “Pajak Kendaraan Bermotor adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor”. Selanjutnya dijelaskan pada Pasal 1 Nomor 30, maksud dari kendaraan bermotor itu sendiri yaitu :“ semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan..”

Tabel 1.2.
Jumlah Kendaraan Bermotor untuk tahun berakhir 31 Des 2021 (unit)

Unit Pelaksana Teknis (UPT)	Jumlah Kendaraan 2021	% Terhadap Total Kendaraan Provinsi
Medan Utara	2.411.029 unit	34,29 %
Medan Selatan	837.082 unit	11,91 %
Kota Medan	3.248.111 unit	46,20 %
Provinsi Sumatera Utara	7.030.727 unit	100.00 %

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS).

Menurut Badan Pusat Statistik, Jumlah Kendaraan Bermotor menurut Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan Jenis Kendaraan (Unit) untuk Provinsi Sumatera Utara khususnya di UPT Samsat Medan Utara dan Samsat Medan Selatan memiliki

jumlah unit kendaraan terbanyak bila dibandingkan dengan UPT di daerah lain. Dengan jumlah kendaraan bermotor terbanyak tersebut, Kota Medan sebagai Ibu Kota Provinsi Sumatera Utara tentunya memberikan kontribusi yang signifikan terhadap PAD Sumatera Utara.

Bila dibandingkan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan pendapatan dari Pajak Kendaraan Bermotor, berikut kontribusi PKB terhadap PAD Provinsi Sumatera Utara untuk tahun 2017 – 2021 :

Tabel 1.3.
Kontribusi PKB terhadap PAD Sumatera Utara

Tahun	Realisasi PAD	Realisasi PKB	Kontribusi
2017	5.374.664.884.106	1.835.216.475.836	34,15%
2018	5.824.116.317.372	2.048.416.695.396	35,17%
2019	5.073.615.967.846	1.995.480.813.304	39,33%
2020	5.071.597.922.390	2.129.303.940.098	41,98%
2021	3.596.307.513.746	2.267.830.152.008	63,06%

Sumber: Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara (diolah)

Jika dilihat dari data Pendapatan Asli Daerah dibandingkan dengan Pajak Kendaraan Bermotor, kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah setiap tahunnya terus meningkat dan jadi penyumbang pendapatan terbesar terhadap PAD. Pencapaian antara Target dan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor rata-rata >100%. Walaupun di tahun 2021, realisasi targetnya sebesar 98,88% namun realisasi sebesar Rp. 2.267.830.152.008 tersebut memberikan kontribusi sebesar 63,06% terhadap PAD Provinsi Sumatera Utara di tahun 2021.

Kontribusi pendapatan PKB UPT Samsat Medan Utara dan Medan Selatan terhadap PAD dan PKB Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut :

Tabel 1.4.
Kontribusi PKB UPT Samsat Medan Utara dan Medan Selatan terhadap PAD Sumatera Utara

Tahun	PAD Provinsi	Pendapatan PKB UPT		Kontribusi PKB pada PAD Provinsi	
		Medan Utara	Medan Selatan	Medan Utara	Medan Selatan
2017	5.374.664.884.106	969.666.337.952	230.943.225.556	18,04%	4,30%
2018	5.824.116.317.372	1.038.399.521.426	235.088.787.147	17,83%	4,04%
2019	5.073.615.967.846	963.924.065.599	227.130.749.050	19,00%	4,48%
2020	5.071.597.922.390	1.027.643.719.890	249.689.681.069	20,26%	4,92%
2021	3.596.307.513.746	1.131.646.760.992	249.973.233.211	31,47%	6,95%

Sumber: Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara dan UPT Samsat Medan Utara dan Selatan (diolah).

Tabel 1.5.
Kontribusi PKB UPT Samsat Medan Utara dan Medan Selatan terhadap PKB Sumatera Utara

Tahun	PKB Provinsi	Pendapatan PKB UPT		Kontribusi UPT pada PKB Provinsi	
		Medan Utara	Medan Selatan	Medan Utara	Medan Selatan
2017	1.835.216.475.836	969.666.337.952	230.943.225.556	52,84%	12,58%
2018	2.048.416.695.396	1.038.399.521.426	235.088.787.147	50,69%	11,48%
2019	1.995.480.813.304	963.924.065.599	227.130.749.050	48,31%	11,38%
2020	2.129.303.940.098	1.027.643.719.890	249.689.681.069	48,26%	11,73%
2021	2.267.830.152.008	1.131.646.760.992	249.973.233.211	49,90%	11,02%

Sumber: Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara dan UPT Samsat Medan Utara dan Selatan (diolah).

Berdasarkan data kontribusi di atas, UPT Samsat Medan Utara memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap PAD dan pendapatan PKB Provinsi Sumatera Utara dibandingkan dengan Samsat Medan Selatan.

Meningkatnya jumlah pembelian kendaraan bermotor baru maupun kendaraan bermotor bekas khususnya di Kota Medan mengakibatkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang diterima Kota Medan juga ikut meningkat.

Sistem pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di Kota Medan dilaksanakan di Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT). Pembayaran oleh wajib pajak kendaraan bermotor dapat dilakukan pada kantor cabang kas daerah di Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT). Ada 33 kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) tersebar di setiap kota maupun daerah Provinsi Sumatera Utara.

Untuk Kota Medan, terdapat 2 Kantor Samsat yaitu Kantor SAMSAT Medan Utara yang beralamat di Jalan Putri Hijau No.14 dan Kantor SAMSAT Medan Selatan yang beralamat di Jl.Sisingamangaraja Km.5,5 Simpang Limun, Medan.

Tabel 1.6.
Target dan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi Sumatera Utara

Tahun	Target	Realisasi	%
2017	1.702.482.587.800	1.835.216.475.836	107.80
2018	1.750.758.714.765	2.048.416.695.396	117.00
2019	1.986.414.422.977	1.995.480.813.304	100.46
2020	2.060.552.596.410	2.129.303.940.098	103.34
2021	2.293.605.395.740	2.267.830.152.008	98.88

Sumber: Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara

Tabel 1.7.
Target dan Realisasi Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor di UPT Samsat Medan Utara

Tahun	Target	Realisasi	%
2017	908.839.516.022	969.666.337.952	106,69%
2018	925.217.875.766	1.038.399.521.426	112,23%
2019	986.734.852.737	963.924.065.599	97,69%
2020	1.000.755.615.361	1.027.643.719.890	102,69%
2021	1.126.755.455.556	1.131.646.760.992	100,43%

Sumber: UPT Samsat Medan Utara

Tabel 1.8.
Target dan Realisasi Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor di UPT Samsat Medan Selatan

Tahun	Target	Realisasi	%
2017	210.464.807.508	230.943.225.556	109,73%
2018	220.357.036.445	235.088.787.147	106,69%
2019	223.900.569.243	227.130.749.050	101,44%
2020	231.619.850.037	249.689.681.069	107,80%
2021	265.415.695.760	249.973.233.211	94,18%

Sumber: UPT Samsat Medan Selatan

Pada tabel target dan realisasi pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor di UPT Samsat Medan Utara dan Medan Selatan di atas, realisasi di Samsat Medan Selatan di tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 94,18% sedangkan untuk Medan Utara tercapai 100,43%.

Sebagai Ibukota Provinsi dari Sumatera Utara, Kota Medan dengan jumlah penduduk sebesar 2,44 Juta jiwa, menjadi sangat potensial dalam memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Hal ini juga terlihat dari target dan realisasi Pajak Kendaraan Bermotor di UPT Samsat Medan Utara dan Medan Selatan yang memberikan kontribusi signifikan terhadap PAD.

Tabel 1.9.
Rekap Potensi Tunggakan Bayar (1 Jan 2021 – 31 Des 2021)

Nama UPT	Potensi (unit)	Tunggakan (unit)	Bayar (unit)	% Tunggakan unit	% Bayar (unit)
Medan Utara	2.411.029	1.692.950	718.079	70,22%	29,78%
Medan Selatan	837.082	543.577	293.505	64,94%	35,06%
Kota Medan	3.248.111	2.236.527	1.011.584	68,86%	31,14%

Sumber : BPPRD Provinsi Sumatera Utara Bagian Pajak Kendaraan Bermotor

Hanya saja walaupun realisasi pendapatan PKB di Samsat Medan Utara pada tahun 2021 tercapai 100,43% dan Medan Selatan 94,18%, namun jumlah Wajib Pajak pemilik kendaraan bermotor yang belum membayar Pajak Kendaraan Bermotor jumlah dan persentasenya sangat besar, seperti data pada table 1.9 diatas.

Berdasarkan data tersebut, sangat besar sekali wajib pajak yang memiliki kendaraan bermotor namun belum membayar pajak kendarannya di UPT Samsat Medan Utara dan Medan Selatan yang jumlahnya mencapai 70,22% di Medan Utara dan 64,94% di Medan Selatan. Hal ini tentunya menjadi masalah besar sekaligus potensi bagi ke 2 UPT untuk meningkatkan pendapatan dari PKB.

Dari latar belakang tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“Evaluasi Kontribusi, Efektivitas dan Potensi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Studi pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara UPT Samsat Medan Utara dan UPT Samsat Medan Selatan”**.

1.2. Fokus Penelitian

Fokus Penelitian ini membahas tentang kontribusi, efektivitas dan potensi pendapatan dari Pajak Kendaraan Bermotor di UPT Samsat Medan Utara dan Medan Selatan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Sumatera Utara.

1.3. Identifikasi dan Rumusan Masalah

1.3.1. Identifikasi Masalah :

1. Terjadi penurunan realisasi penerimaan pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Provinsi Sumatera Utara di tahun 2021 bila dibandingkan dengan tahun 2020.
2. Kontribusi PKB dari UPT Samsat Medan Selatan jauh lebih kecil dari Samsat Medan Utara terhadap PAD Sumatera Utara.
3. Pencapaian realisasi dibandingkan target untuk pendapatan PKB dari UPT Samsat Medan Selatan di tahun 2021 menurun dibandingkan dengan tahun 2020.
4. Masih banyak wajib pajak yang belum membayar pajak kendaraan bermotornya.

1.3.2. Rumusan Masalah :

1. Bagaimana kontribusi pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor di UPT Samsat Medan Utara dan Medan Selatan terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Utara ?
2. Apakah penerimaan pendapatan PKB di UPT Samsat Medan Utara dan Medan Selatan sudah efektif ? Apa penyebab terlalu jauhnya perbedaan penerimaan pendapatan pajak kendaraan bermotor antara UPT Samsat Medan Utara dengan Medan Selatan dan hal apa yang dilakukan oleh UPT Samsat Medan Utara sehingga penerimaan pendapatan PKB nya jauh lebih besar?
3. Mengapa banyak wajib pajak yang tidak patuh membayar pajak

kendaraan bermotornya? Bagaimana dengan regulasi dan sanksi terhadap hal itu dan apakah masih ada Potensi untuk meningkatkan pendapatan dari Pajak Kendaraan Bermotor khususnya di UPT Samsat Medan Utara dan Medan Selatan ?.

4. Kendala apa yang dihadapi oleh UPT Samsat Medan Selatan sehingga penerimaan pendapatan Pajak Kendaraan Bermotornya belum efektif dan mengapa masih banyak wajib pajak di UPT Samsat Medan Utara dan Medan Selatan yang belum membayar Pajak Kendaraan Bermotornya ?

1.4. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dari UPT Samsat Medan Utara dan Medan Selatan terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Utara.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa apakah penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di UPT Samsat Medan Utara dan Medan Selatan sudah efektif ?
3. Untuk mengetahui dan menganalisa apakah pendapatan dari Pajak Kendaraan Bermotor ini masih berpotensi untuk ditingkatkan lagi ?
4. Untuk mengetahui dan menganalisa kendala apa yang dihadapi oleh UPT Samsat Medan Selatan atas realisasi target yang belum efektif dan masih banyaknya wajib pajak di UPT Samsat Medan Utara dan

Medan Selatan yang belum membayar pajak kendaraan bermotornya.

1.5. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan menghasilkan informasi yang bermanfaat antara lain sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Untuk menambah pengetahuan serta wawasan didalam memahami jenis pajak yang menjadi Pendapatan Asli Daerah, Pembagian wilayah kerja dan teknis pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Sumatera Utara, khususnya di UPT Samsat Medan Utara dan Medan Selatan.

2. Bagi UPT Samsat Medan Utara dan Medan Selatan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat sebagai informasi dan masukan untuk review UPT Samsat Medan Utara dan Medan Selatan dalam hal besaran persentase kontribusi, efektivitas dan potensi PKB dari masing-masing UPT terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Utara.

3. Bagi Akademisi

Penelitian dapat dijadikan sebagai referensi di perpustakaan kampus dan yang terpenting sebagai tolak ukur pemahaman dan kreatifitas mahasiswa terhadap hal-hal yang sering terjadi di keadaan yang sesungguhnya dalam suatu perusahaan.

BAB 2

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Kerangka Teoritis

2.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah

Pengertian pendapatan asli daerah seharusnya tidak perlu menjadi perdebatan lagi karena dalam peraturan perundang-undangan sudah diatur dengan jelas, objek pendapatan asli daerah dalam pelaksanaannya harus memiliki dasar hukum yang jelas untuk dipungut atau tidaknya. Untuk Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah dan pelaksanaan di Daerah harus diatur dengan Peraturan Daerah, dan Pemerintah Daerah dilarang melakukan pungutan diluar yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Jenis PAD

I. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

<p>A. Pajak Daerah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PKB 2. BBN-KB 3. PAB 4. PBB-KB 5. PAP 6. Pajak Rokok; dan 7. Opsen Pajak MBLB
<p>B. Retribusi Daerah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Retribusi Jasa Umum 2. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 3. Retribusi Tera / Tera Ulang 4. Retribusi Pelayanan Pendidikan
<p>C. Retribusi Jasa Usaha</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 2. Retribusi Tempat Penginapan/pesanggrahan/villa 3. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah 4. Retribusi Usaha Pertanian 5. Retribusi Usaha Perikanan
<p>D. Retribusi Perizinan Tertentu</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Retribusi Izin Trayek Kendaraan Bermotor
<p>E. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan 2. Jasa Giro 3. Pendapatan Bunga 4. Tuntutan Ganti Rugi (TGR) 5. Komisi, Potongan dan Keuntungan Selisih Nilai Tukar Rupiah 6. Pendapatan denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan 7. Pendapatan Denda Pajak

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"> 8. Pendapatan Denda Retribusi 9. Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan 10. Pendapatan Dari Pengembalian 11. Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum 12. Pendapatan Dari Angsuran / Cicilan Penjualan 13. Penerimaan Lain-lain |
|---|

II. DANA PERIMBANGAN

<h3>A. Bagi Hasil Pajak</h3> <ul style="list-style-type: none"> • Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) • Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 WP Orang Pribadi dalam Negeri dan PPH pasal 21 • Bagi Hasil Upah Pungut Pajak Bumi dan Bangunan (UP-PBB)
<h3>B. Bagi Hasil Bukan Pajak / Sumber Daya Alam</h3> <ul style="list-style-type: none"> • Iuran Hak Pengusahaan Hutan (IHPH) • Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) • Penerimaan dari Sektor Pertambangan Minyak Bumi • Penerimaan dari Sektor Pertambangan Gas Bumi • Pertambangan Umum (Iuran tetap) • Dana Alokasi Umum (DAU) • Dana Alokasi Khusus (DAK)

III. LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus |
|---|

2.1.2. Pengertian Pajak, Pajak Daerah dan Pajak Kendaraan Bermotor

2.1.2.1. Pengertian Pajak

Pajak menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah pungutan wajib, biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada

negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, kepemilikan, harga beli barang dan sebagainya.

Menurut Mardiasmo (2016:3) Pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang masuk dalam kas negara yang melaksanakan pada undang-undang serta pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa adanya balas jasa. Iuran tersebut digunakan oleh negara untuk melakukan pembayaran atas kepentingan umum

P.J.A Andriani (2010) mendefinisikan pajak sebagai berikut:

“Pajak adalah iuran wajib kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib pajak yang membayarnya menurut peraturan-peraturan perundangan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.”

Menurut Ilyas dan Burton (2001: 5), ada lima unsur yang melekat dalam pengertian pajak, yaitu:

- 1) Pembayaran pajak harus berdasarkan undang-undang.
- 2) Sifatnya dapat dipaksakan.
- 3) Tidak ada kontra-prestasi (imbalan) yang langsung dapat dirasakan oleh pembayar pajak.
- 4) Pemungutan pajak dilakukan oleh Negara baik oleh pemerintah pusat ataupun daerah (tidak boleh dipungut oleh swasta), dan
- 5) Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah (rutin dan pembangunan) bagi kepentingan masyarakat umum.”

Dari beberapa definisi oleh para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa karena suatu kejadian, keadaan juga perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu dimana pungutan itu bukanlah sebuah hukuman, namun kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan, dengan tujuan tetap yaitu untuk memelihara kesejahteraan masyarakat pada umumnya.

Fungsi Pajak

Ada dua fungsi pajak menurut Mardiasmo (2016:4) yaitu :

1. Fungsi budgetair

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran- pengeluarannya.

2. Fungsi mengatur (regulerend)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.”

Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2016:9) adalah:

1. Official assessment System adalah suatu system pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan (menghitung dan menetapkan) besarnya pajak yang terhutang yang harus dibayar oleh Wajib Pajak. Ciri-ciri Official Assessment System:

- a. Wewenang besarnya pajak terhutang pada fiskus
- b. Wajib pajak bersifat pasif.

- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus.
2. Self Assesment System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang dan membayarnya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan yang berlaku. Ciri-cirinya:
- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
 - b. Wajib Pajak bersifat aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
 - c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.
3. With Holding System adalah suatu system pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya: Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga. Contoh: PPh Pasal 21, 22, 23, 24.

Klasifikasi Pajak

Pajak dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok yaitu:

1. Pengelompokan pajak menurut golongan dapat dibedakan menjadi dua kelompok yaitu:
 - a. Pajak Langsung yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang

lain. Contoh: Pajak penghasilan.

- b. Pajak tidak langsung yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2. Pengelompokan Pajak menurut sifatnya dapat dibedakan menjadi dua kelompok yaitu:

- a. Pajak Objektif yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada obyeknya, tanpa memperhatikan diri wajib pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.
- b. Pajak Subjektif yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subyeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak Penghasilan.

3. Pengelompokan pajak menurut lembaga pemungutan pajak dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

- a. Pajak Daerah

yaitu iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Pajak Kendaraan Bermotor termasuk dalam Pajak Daerah yang dipungut dengan sistem official assessment system.

b. Pajak Pusat

yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan dipungut untuk membiayai rumah tangga Negara. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Pajak Bea Materai.

2.1.2.2. Pengertian Pajak Daerah

Jenis pajak yang diterapkan di Negara Republik Indonesia dibagi menjadi dua jenis yaitu: (i) Pajak Pusat; dan (ii) Pajak Daerah. Berdasarkan Pasal 1 angka 21 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah, Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pembagian Pajak Daerah

Perda mengenai Pajak dan Retribusi yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah masih tetap berlaku paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022.

Khusus ketentuan mengenai Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, bagi hasil Pajak Kendaraan Bermotor, dan bagi hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dalam Perda yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah masih tetap berlaku sampai dengan 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya Undang-Undang

Dalam administrasi negara, pemerintah daerah terbagi menjadi pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Jenis-jenis pajak pun dikelompokkan berdasarkan provinsi dan kabupaten/kota. . Pajak Daerah meliputi :

1. Jenis Pajak Provinsi terdiri atas:

- a. PKB;
- b. BBNKB;
- c. PAB;
- d. PBBKB;
- e. PAP;
- f. Pajak Rokok; dan
- g. Opsen Pajak MBLB

2. Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari:

- a. PBB-P2;
- b. BPHTB;
- c. PBJT;

- d. Pajak Reklame;
- e. PAT;
- f. Pajak MBLB
- g. Pajak Sarang Burung Walet;
- h. Opsen PKB; dan
- i. Opsen BBNKB

2.1.2.3. Pajak Kendaraan Bermotor

Adapun Pajak Kendaraan Bermotor termasuk ke dalam jenis pajak provinsi yang merupakan bagian dari Pajak Daerah. Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana yang didefinisikan dalam Pasal 1 angka 28 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022, Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Dalam pelaksanaan pemungutannya dilakukan di kantor bersama samsat. Kantor Bersama SAMSAT ini melibatkan tiga instansi pemerintah, yaitu: Badan Pendapatan Daerah, Kepolisian Daerah Republik Indonesia, dan PT. (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja.

Pasal 1 angka 30 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 menyebutkan : Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau

peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.

Pasal 7 angka 1 menyebutkan. Objek PKB adalah kepemilikan dan/atau penguasaan atas Kendaraan Bermotor. Objek PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kendaraan Bermotor yang wajib didaftarkan di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan

Yang dikecualikan dari Objek PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan dan/atau penguasaan atas: a. kereta api; b. Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara; c. Kendaraan Bermotor kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik, dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan Pajak dari Pemerintah; d. Kendaraan Bermotor berbasis energi terbarukan; dan e. Kendaraan Bermotor lainnya yang ditetapkan dengan Perda.

Subjek PKB adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan atau menguasai Kendaraan Bermotor. Wajib PKB adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki Kendaraan Bermotor. Yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak adalah :

- a. untuk orang pribadi ialah orang yang bersangkutan, kuasanya dan/atau ahli warisnya
- b. untuk badan ialah pengurusnya atau kuasa badan tersebut.

Tarif PKB

Tarif PKB ditetapkan sebagai berikut:

- a. untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor pertama, ditetapkan paling tinggi 1,2Vo (satu koma dua persen); dan
- b. untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor kedua dan seterusnya, dapat ditetapkan secara progresif paling tinggi sebesar 60% (enam persen).

2.1.3. Pengertian Evaluasi, Kontribusi, Efektivitas dan Potensi

2.1.3.1. Pengertian Evaluasi

Evaluasi merupakan proses yang sistematis dan berkelanjutan untuk mengumpulkan, mendeskripsikan, menginterpretasikan, dan menyajikan informasi tentang suatu program untuk dapat digunakan sebagai dasar membuat keputusan, menyusun kebijakan maupun menyusun program selanjutnya (Widoyoko, 2012). Sedangkan menurut pengertian istilah “evaluasi merupakan kegiatan yang terencana untuk mengetahui keadaan sesuatu obyek dengan menggunakan instrumen dan hasilnya dibandingkan dengan tolak ukur untuk memperoleh kesimpulan” (Yunanda, 2009). Evaluasi juga merupakan suatu riset untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan informasi yang bermanfaat mengenai objek evaluasi, selanjutnya menilainya dan membandingkannya dengan indikator evaluasi dan hasilnya dipergunakan untuk mengambil keputusan mengenai objek evaluasi tersebut (Wirawan, 2012:7).

Evaluasi terhadap pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor berarti suatu

proses yang sistematis dengan mengumpulkan data Pajak Kendaraan Bermotor dalam hal ini di UPT Samsat Medan Utara dan Medan Selatan, kemudian, menganalisis dan menyajikan informasi perihal pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor tersebut.

Tujuan dan Fungsi Evaluasi

Menurut Wirawan (2012: 22-23) ada beberapa tujuan evaluasi di antaranya adalah:

1. Menilai apakah objek evaluasi telah dilaksanakan sesuai rencana.
2. Mengukur apakah pelaksanaan objek evaluasi sesuai dengan standar.
3. Evaluasi objek dapat mengidentifikasi dan menentukan kekurangan dari objek evaluasi.
4. Pengembangan pengguna dari objek yang dievaluasi.
5. Mengambil keputusan mengenai objek yang dievaluasi.

Fungsi Evaluasi sebuah kegiatan memberikan manfaat baik bagi pihak yang mengevaluasi maupun yang dievaluasi karena proses ini memiliki banyak fungsi sebagai berikut.

1. Fungsi Pengukuran Keberhasilan

Mengukur keberhasilan sebuah kegiatan atau program merupakan fungsi evaluasi yang paling utama. Pengukuran tingkat keberhasilan dilakukan pada berbagai komponen, termasuk metode yang digunakan, penggunaan sarana, dan pencapaian tujuan.

2. Fungsi Seleksi

Melalui fungsi selektif, kegiatan evaluasi dapat digunakan untuk menyeleksi seseorang, metode, atau alat sesuai dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Contohnya adalah dalam memutuskan apakah seseorang layak atau tidak untuk diterima bekerja, naik jabatan, dan sebagainya.

3. Fungsi Diagnosis

Evaluasi juga dapat digunakan untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan seseorang atau sebuah alat dalam bidang kompetensi tertentu. Contoh fungsi diagnosis dari kegiatan evaluasi adalah untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan seorang siswa dalam mata pelajaran yang dipelajarinya.

4. Fungsi Penempatan

Proses evaluasi berfungsi untuk mengetahui posisi terbaik untuk seseorang sesuai kapabilitas dan kapasitas yang dimilikinya. Dengan melakukan evaluasi, manajemen perusahaan dapat menempatkan setiap karyawan di posisi yang paling tepat sehingga menghasilkan kinerja yang optimal.

Tahapan Evaluasi

Dalam kegiatan evaluasi terdapat beberapa tahapan penting yang saling mendukung satu sama lainnya. Mengacu pada pengertian evaluasi, adapun tahapan-tahapan evaluasi adalah sebagai berikut:

1. Menentukan topik evaluasi, yakni menentukan topik atau agenda yang akan dievaluasi sehingga tidak melebar dan fokus.

2. Merancang kegiatan evaluasi, yaitu merencanakan atau mendesain kegiatan evaluasi agar tidak ada aspek atau pelaksanaannya yang tertinggal.
3. Pengumpulan data, yaitu kegiatan untuk mengumpulkan materi dan mencatat setiap data atau informasi yang akan disampaikan dalam evaluasi.
4. Pengolahan dan analisis data, yaitu kegiatan untuk mengolah informasi dengan mengelompokkan data sehingga lebih mudah dalam melakukan analisis serta menjadi tolak ukur seberapa lama waktu evaluasi akan digelar.
5. Pelaporan hasil evaluasi, yaitu setelah melakukan berbagai kegiatan evaluasi, maka harus dilanjutkan dengan membuat laporan agar bisa menjadi acuan untuk membuat kegiatan di kemudian hari.

2.1.3.2. Pengertian Kontribusi

Secara etimologis, dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), kontribusi diartikan sebagai sumbangan. Merujuk pada makna tersebut, maka secara umum kita dapat menjelaskan bahwa kontribusi merupakan daya dukung atau sumbangsih yang diberikan oleh sesuatu hal, yang memberi peran atas tercapainya sesuatu yang lebih baik (Departemen Pendidikan Nasional, 2002).

Kontribusi dalam bahasa Inggris yaitu *contribute*, *contribution*, yang artinya keikutsertaan, keterlibatan, melibatkan diri maupun sumbangan. Dalam hal ini kontribusi dapat berupa materi atau tindakan. Dengan kontribusi berarti individu tersebut juga berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas hidupnya. Kontribusi dapat diberikan dalam berbagai bidang yaitu pemikiran, kepemimpinan, profesionalisme, finansial, dan lainnya (Anne Ahira, 2012)

Kontribusi dalam hal Pajak Kendaraan Bermotor berarti sumbangsih pendapatan yang diberikan dari Pajak Kendaraan Bermotor dalam hal ini UPT Samsat Medan Utara dan Medan Selatan terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Utara. Kontribusi tersebut dinyatakan dalam bentuk persentase.

Berikut rumus dalam menghitung Kontribusi :

$$\text{Kontribusi PKB} = \frac{\text{Realisasi PKB}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Tabel 2.1 dibawah ini merupakan gambaran indikator dalam menilai kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Tabel 2.1.
Klasifikasi kriteria kontribusi

Persentase	Kriteria
0,00%-10%	Sangat kurang
10,10%-20%	Kurang
20,10%-30%	Sedang
30,10%-40%	Cukup baik
40,10%-50%	Baik
> 50%	Sangat baik

Sumber :Depdagri, Kepmendagri No.690.900.327 Tahun 2006

2.1.3.3. Pengertian Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu effective yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program.

Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan (Iga Rosalina, 2012).

Upaya mengevaluasi jalannya suatu organisasi, dapat dilakukan melalui konsep efektivitas. Konsep ini adalah salah satu faktor untuk menentukan apakah perludilakukan perubahan secara signifikan terhadap bentuk dan manajemen organisasi atau tidak. Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila dikerjakan dengan benar dan sesuai dengan prosedur, sedangkan dikatakan efektif bila kegiatan tersebut dilaksanakan dengan benar dan memberikan hasil yang bermanfaat (Iga Rosalina, 2012).

Efektivitas pendapatan pajak Kendaraan Bermotor dalam hal ini di UPT Samsat Medan Utara dan Medan Selatan dikatakan efektif apabila realisasi berjalan sesuai aturan atau berjalan sesuai target yang ditentukan oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ukuran Efektivitas

Mengukur efektivitas suatu program kegiatan bukanlah suatu hal yang sangat sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Bila dipandang dari sudut produktivitas, maka seorang manajer produksi memberikan pemahaman bahwa efektivitas berarti kualitas dan kuantitas (output) barang dan jasa. Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan

tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif (Iga Rosalina, 2012).

Adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak, yaitu:

- a. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan supaya karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai.
- b. Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah “pada jalan” yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi.
- c. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.
- d. Perencanaan yang matang, pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan.
- e. Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja.
- f. Tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif.

Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi.

- g. Pelaksanaan yang efektif dan efisien, bagaimanapun baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai sasarnya, karena dengan pelaksanaan organisasi semakin didekatkan pada tujuannya.
- h. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik mengingat sifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas organisasi menuntut terdapatnya sistem pengawasan dan pengendalian.

Kriteria dalam pengukuran efektivitas, yaitu:

- 1) Produktivitas
- 2) Kemampuan adaptasi kerja
- 3) Kepuasan kerja
- 4) Kemampuan berlaba
- 5) Pencarian sumber daya

Efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan penerimaan pajak yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang direncanakan sesuai target yang ditetapkan (Rosidah, 2010). Perhitungan efektivitas menurut Halim (2004), menunjukkan kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio efektivitas mencapai 100%. Maka semakin tinggi rasio efektivitas, semakin baik pula kemampuan Pemerintah Daerah.

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor}}{\text{Target Pajak Kendaraan Bermotor}}$$

Guna untuk mengukur tingkat efektivitas maka digunakan indikator pada tabel 2.2 dibawah ini :

Tabel 2.2.
Klasifikasi Kriteria Nilai Efektivitas

Presentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup
60-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 2006

Menurut Abdul Halim (2007:234), Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai mencapai minimal 1 (satu) atau 100%. Sehingga semakin tinggi rasio efektivitas berarti menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik. Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah (Sinambela, 2008.).

2.1.3.4. Pengertian Potensi

Pengertian potensi menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah kemampuan; kekuatan; kesanggupan; daya yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan lebih jauh. Dari pengertian ini, kita bisa menyimpulkan bahwa

potensi adalah kemampuan yang masih mungkin kita kembangkan lagi.

Potensi berasal dari bahasa latin yaitu *potentia* yang artinya kemampuan. Potensi adalah kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan (Ensiklopedi Indonesia, 1997).

Potensi adalah kemampuan, kekuatan, kesanggupan, daya yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan (Departemen Pendidikan Nasional, 2008).

Menurut Prakoso (2003) mendefinisikan Potensi adalah daya, kekuatan, kesanggupan untuk menghasilkan penerimaan daerah dan kemampuan yang pantas diterima dalam keadaan 100%. Sedangkan Mahmudi (2010) juga menyatakan bahwa, potensi pendapatan suatu daerah berbeda-beda disebabkan oleh faktor demografi, ekonomi, sosiologi, budaya, geomorfologi dan lingkungan yang berbeda-beda.

Menurut Hamrolie Harun (2016) potensi sebagai suatu kemampuan ekonomi yang ada didaerah yang mungkin dan layak untuk dikembangkan sehingga bisa berkembang menjadi sumber penghidupan rakyat setempat bahkan dapat mendorong perekonomian daerah secara keseluruhan untuk berkembang dengan sendirinya dan berkesinambungan.

Dari beberapa pengertian di atas, potensi dapat diartikan sebagai kemampuan dasar yang terpendam dan dapat dirasakan hasilnya setelah kemampuan itu dikembangkan.

Jika dikaitkan dengan pendapatan asli daerah maka potensi adalah suatu kesanggupan pemerintah daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan kegiatan kemasyarakatan di daerah dalam

pencapaian tujuan negara. Analisis perhitungan potensi diperlukan dalam analisis menetapkan target rasional. Dengan potensi yang ada, setelah dibandingkan penerimaan untuk masa yang akan datang, maka akan didapatkan besarnya potensi yang terpendam, sehingga akan dapat diperkirakan rencana tindakan apa yang akan dilakukan untuk menggali potensi tersebut.

Menurut Ismail (2013), analisis potensi pajak kendaraan bermotor dapat dihitung dengan rumus berikut:

$$PPKB = \sum_{i=1} (Joi \times NJKB \times Bi \times Ti)$$

Keterangan:

PPKB : Pajak Kendaraan Bermotor

Jo : Jumlah kendaraan bermotor

NJKB : Nilai Jual Kendaraan Bermotor

B : Bobot

T : Tarif pajak

i : jenis/merk/tipe kendaraan

Tabel 2.3 dibawah ini merupakan gambaran indikator dalam menilai kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Tabel 2.3
Rasio Keefektifan Potensi Pajak dan Retribusi

Presentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup Efektif
60-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 2006

Tolak Ukur Penilaian Potensi Pajak Daerah

Menurut Davey (1988), terdapat 4 kriteria untuk menilai potensi pajak daerah, yaitu :

a) **Kecukupan dan Elastisitas**

Adalah kemampuan untuk menghasilkan tambahan pendapatan agar dapat menutup tuntutan yang sama atas kenaikan pengeluaran pemerintah dan dasar pengenaan pajaknya berkembang secara otomatis. Contoh : karena terjadi inflasi maka akan terjadi kenaikan harga-harga juga ada peningkatan jumlah penduduk dan bertambahnya pendapatan suatu daerah. Dalam hal ini elastisitas mempunyai 2 dimensi yaitu:

1. Pertumbuhan potensi dari dasar pengenaan pajak itu sendiri.
2. Sebagai kemudahan untuk memungut pertumbuhan pajak tersebut elastisitas dapat diukur dengan membandingkan hasil penerimaan selama beberapa tahun dengan perubahan-perubahan dalam indeks harga, penduduk maupun pendapatan nasional perkapita (GNP).

b) Keadilan

Prinsip keadilan yang dimaksud disini adalah bahwa pengeluaran pemerintah haruslah dipikul oleh semua golongan masyarakat sesuai dengan kekayaan dan kesanggupan masing-masing golongan.

c) Kemampuan Administrasi

Kemampuan administrasi yang dimaksud disini mengandung pengertian bahwa waktu yang diberikan dan biaya yang dikeluarkan dalam menetapkan dan memungut pajak sebanding dengan hasil yang mampu dicapai.

d) Kesepakatan Politis

Kesepakatan politis diperlukan dalam pengenaan pajak, penetapan struktur tarif, memutuskan siapa yang harus membayar dan bagaimana pajak tersebut ditetapkan dan memberikan sanksi bagi yang melanggarnya.

2.2. Kajian Penelitian yang relevan

Dalam penelitian ini selain berpedoman pada data yang didapat dari UPT Samsat Medan Utara dan Medan Selatan, juga memiliki referensi pada penelitian terdahulu yaitu :

Tabel 2.4
Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Judul Peneliti	Hasil Penelitian
Asri Aditya, R. Ilham; Zulfanetti, Heriberta (2021)	Evaluasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)serta dampaknya terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jambi	Target penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor di Provinsi Jambi masih dilakukan secara manual. Penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor tahun 2014-2018 di Provinsi Jambi belum efektif.
Rizal, Yani; Hidayah, Miftahul (2018)	Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) di Samsat Aceh Timur terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Aceh	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di SAMSAT Aceh Timur kurang berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Aceh. Namun, laju pertumbuhan terus mengalami peningkatan dengan rata-rata laju pertumbuhan sebesar 7,41%.
Putra, Anggy; Muh, Faisal; Bidin, K Riyanti Cici (2017)	Analisis Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)di Kota Palu.	<ul style="list-style-type: none"> a. Pertumbuhan penerimaan pajak kendaraan bermotor di UPTD Kota Palu fluktuatif. b. Efektifitas penerimaan pajak kendaraan bermotor di UPTD Kota Palu fluktuatif. c. Efisiensi penerimaan pajak kendaraan bermotor di UPTD Kota Palu tahun 2011 sampai dengan 2015 dikategorikan efisien. d. Kontribusi penerimaan pajak kendaraan bermotor di UPTD Kota Palu fluktuatif.

Nama Peneliti	Judul Peneliti	Hasil Penelitian
Bernardin, Deden Edwar Yokeu (2017)	Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	<ul style="list-style-type: none"> a. Pendapatan dari pajak kendaraan bermotor rata-rata meningkat setiap tahunnya b. PAD pada periode 2011-2015 mengalami kenaikan, namun pada tahun 2011 PAD merupakan penerimaan paling rendah. c. Terjadinya peningkatan pajak kendaraan bermotor akan berdampak meningkat pula pendapatan asli daerah.
Muchtar, Muhammad ; Faisal Abdullah, M; Susilowati, Dwi (2017)	Analisis kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Barito Utara.	<ul style="list-style-type: none"> a. Rata-rata kontribusi pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Barito Utara selama lima tahun terakhir setiap tahunnya, meskipun peningkatannya tidak selalu signifikan b. Pajak kendaraan bermotor jenis Scooter mampu memberikan kontribusi terbanyak bagi pajak kendaraan bermotor Kabupaten Barito Utara.
Puspitasari, Elfayang Rizky Ayu; Rohman, Abdul (2014)	Analisis efektivitas, efisiensi dan kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap peningkatan PAD Kabupaten Blora Tahun 2009-2013..	<ul style="list-style-type: none"> a. Besarnya potensi yang ada pada pajak daerah belum dioptimalkan oleh Pemerintah Daerah b. Selama tahun 2009 sampai dengan 2013 besarnya efektivitas pajak daerah masih fluktuatif, c. efisiensi pajak daerah dan retribusi daerah dalam kategori yang efisien.

Nama Peneliti	Judul Peneliti	Hasil Penelitian
Pontoh, Irene F; Ilat, Ventje; Warongan, Jessy D L (2017)	Analisis Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Utara	Peranan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada Pendapatan Asli Daerah terhadap realisasi penerimaan PAD Propinsi Sulawesi Utara untuk 5 tahun terakhir sangat dominan yaitu diantara 51% s/d 66%. Sehingga dengan demikian penerimaan PKB dan BBN-KB adalah merupakan kontributor terbesar.
Aliah, Nurul; Hamzah, Abubakar; Nasir, Muhammad (2019)	Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) terhadap PAD Aceh	<p>a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten kota di Provinsi Aceh.</p> <p>b. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Total Pendapatan Daerah (TPD) relatif rendah. Secara rata-rata kontribusi PAD terhadap TPD kabupaten kota di Provinsi Aceh sebesar 4,69%.</p>
Prasetya, Putra(2018)	Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dalam Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Selatan	Realisasi PKB berdasarkan targetnya di Provinsi Sulawesi Selatan selama periode 2013-2017 sangat efektif. Tingkat efektivitas pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dengan periode yang sama menunjukkan situasi yang fluktuatif. Fungsi pajak telah cukup diterapkan sehingga Kontribusi PKB terhadap PAD Provinsi Sulawesi Selatan selama periode 2013-2017 dalam kategori sedang dengan rata-rata 28,51%.

Nama Peneliti	Judul Peneliti	Hasil Penelitian
Hadi, Seno Sudarmono; Dyah, Restiyana; Saputri, Ayu (2018)	Analisa Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada BPRD DKI Jakarta	<ul style="list-style-type: none"> a. Capaian target penerimaan PKB tahun anggaran 2012 sebesar 98,96%. b. Kontribusi PKB terhadap PAD pada tahun anggaran 2012 sebesar 18,63%. c. Masalah yang dihadapi dalam peningkatan penerimaan kontribusi PKB terhadap PAD diantaranya kurangnya kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan, penghindaran tarif progresif pajak yang dilakukan wajib pajak dan adanya kendaraan yang mutasi keluar daerah yang disebabkan karena tarif pajak di Jakarta cenderung lebih besar dibandingkan di luar daerah.
Hartati; Su'un, Muhammad; Junaid, Asriani (2019)	Analisis potensi, kontribusi dan efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pajak Kendaraan Bermotor memiliki potensi yang sangat besar dalam menunjang PAD akan tetapi belum optimal dalam penarikan dan pengelolaan, b. PKB cukup berkontribusi signifikan dalam menunjang PAD Provinsi Sulawesi Selatan, dan c. PKB efektif dalam mendukung peningkatan PAD Provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini bermakna bahwa Pajak Kendaraan Bermotor sangat signifikan pengaruhnya dalam meningkatkan PAD Provinsi Sulawesi Selatan.

Nama Peneliti	Judul Peneliti	Hasil Penelitian
Kantale, Novrisko J.L.K; Karamoy, Herman; Warongan, Jessy D.L (2016)	Analisis Potensi dan Kontribusi Penerimaan UPTD Samsat Tomohon terhadap Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada Provinsi Sulawesi Utara.	UPTD Samsat Tomohon masih berpotensi untuk mengumpulkan penerimaan yang lebih besar dan menambah kontribusinya terhadap pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada Provinsi Sulawesi Utara. Rata-rata kontribusi dalam 3 tahun adalah 3,39% untuk BBNKB dan 3.38% untuk sektor PKB.

2.3. Kerangka Berpikir / Konseptual

Kerangka berfikir diartikan sebagai diagram sebagai alur logika sistematis tema yang akan ditulis dimana kerangka berfikir tersebut dibuat berdasarkan pertanyaan penelitian. pertanyaan itulah yang menggambarkan himpunan, konsep atau mempresentasikan hubungan antara beberapa konsep.

Kerangka berfikir adalah dasar pemikiran yang merupakan perpaduan antara teori dengan fakta, observasi, dan kajian kepustakaan.

Penyusunan kerangka berfikir biasanya dimulai dengan kata “diduga”. Lembar pembuatannya tidak memuat teori lagi. Tulisannya mengarah pada rumusan masalah. Memiliki kemiripan dengan rumusan hipotesis penelitian

Kerangka konseptual penelitian adalah hubungan antara konsep yang satu dengan konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Kerangka konseptual adalah pedoman peneliti untuk menjelaskan secara sistematis teori

yang digunakan dalam penelitian.

Kerangka Konseptual penelitian ini yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagai salah satu Pajak Daerah yang memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Penelitian ini akan menghitung berapa besar kontribusi, bagaimana efektivitas dan potensi dari pendapatan PKB di UPT Samsat Medan Utara dan Medan Selatan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sumatera Utara.



Gambar 2.1. Kerangka Berpikir

BAB-3

METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Jika ditinjau dari segi prosedur dan pola yang ditempuh oleh peneliti, penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif deskriptif.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksud untuk memahami suatu fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian, yang diperoleh dalam bentuk data-data baik secara tertulis, ucapan lisan, ataupun tindakan yang diamati melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

Menurut Sugiyono (2015) metode analisis deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian eksploratif dengan study kasus (case study) yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga, atau gejala tertentu (Suharsimi Arikunto, 2006).

Penelitian eksploratif merupakan penelitian yang bertujuan untuk menggali secara luas tentang sebab-sebab atau hal-hal yang mempengaruhi terjadinya sesuatu dan dipakai manakala kita belum mengetahui. Metode

penelitian eksploratif adalah penelitian yang bertujuan untuk memetakan suatu objek secara relatif mendalam.

Sedangkan menurut pendapat ahli lainnya studi kasus adalah suatu penelitian yang diarahkan untuk menghimpun data, mengambil makna, dan memperoleh pemahaman dari kasus tersebut.

3.2. Subjek dan Objek Penelitian

3.2.1. Subjek Penelitian

Yang dimaksud subyek penelitian, adalah orang, tempat, atau benda yang diamati dalam rangka pembumbutan sebagai sasaran (Kamus Bahasa Indonesia, 1989: 862). Adapun subyek penelitian dalam tulisan ini, adalah UPT Samsat Medan Utara dan Medan Selatan BPPRD Provinsi Sumatera Utara.

3.2.2. Objek Penelitian

Yang dimaksud obyek penelitian, adalah hal yang menjadi sasaran penelitian (Kamus Bahasa Indonersia; 1989: 622). Menurut (Supranto 2000: 21) obyek penelitian adalah himpunan elemen yang dapat berupa orang, organisasi atau barang yang akan diteliti.

Adapun Obyek penelitian dalam tulisan ini meliputi : Laporan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) UPT Samsat Medan Utara dan Medan Selatan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2017 – 2021.

3.3. Tempat dan Waktu Penelitian

Adapun penelitian ini dilaksanakan pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara di UPT Samsat Medan Utara dan Medan Selatan, selaku instansi pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor. Waktu Penelitian dimulai pada bulan Februari sampai dengan April 2022.

Adapun rencana penelitian dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut dibawah ini :

Tabel 3.1
Rencana Penelitian

KETERANGAN	2022						
	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUNI	JULI
Pengajuan Judul							
Pra Riset							
Penyusunan Proposal							
Bimbingan Proposal							
Seminar Proposal							
Pengumpulan Data							
Bimbingan Tesis							
Seminar Hasil							
Sidang Meja Hijau							

3.4. Sumber Data Penelitian

Menurut Lofland dan Lofland (Moleong, 2007) sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Namun untuk melengkapi data penelitian dibutuhkan dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

3.4.1. Sumber Data Primer

Data primer adalah pengambilan data dengan instrumen pengamatan, wawancara, catatan lapangan dan penggunaan dokumen. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2015: 187). Adapun dalam penelitian ini sumber data primer adalah hasil wawancara, catatan lapangan dan hasil dari observasi dari Staf, Kepala Seksi, Kepala UPT atau Bagian lain yang berhubungan dengan judul penelitian di BPPRD Provinsi Sumatera Utara, UPT Samsat Medan Utara dan Medan Selatan.

3.4.2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang digunakan untuk mendukung data primer yaitu melalui studi kepustakaan, dokumentasi, buku, majalah, koran, arsip tertulis yang berhubungan dengan obyek yang akan diteliti pada penelitian ini. Sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen (Sugiyono, 2015: 187).

3.5. Unit Analisis

“Unit analisis adalah satuan yang diteliti yang bisa berupa individu, kelompok, benda atau suatu latar peristiwa sosial seperti misalnya aktivitas individu atau kelompok sebagai subjek penelitian” (Hamidi, 2010).

Unit Analisis dalam penelitian ini adalah BPPRD Provinsi Sumatera Utara khususnya UPT Samsat Medan Utara dan Medan Selatan.

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu:

1. Dokumentasi

Digunakan untuk mengumpulkan data atau laporan tertulis dan semua peristiwa yang isinya atas penjelasan dan pemikiran terhadap peristiwa tersebut, yang terkait dengan sejarah berdirinya Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara, struktur organisasi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara, Peraturan Daerah tentang Pajak Kendaraan Bermotor, Laporan Penerimaan target dan realisasi PAD Provinsi Sumatera Utara, Situs Resmi dan lain-lain.

2. Observasi

Disebut juga dengan pengamatan meliputi kegiatan pemusatan, pemerhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra. Digunakan untuk mengumpulkan data dengan jalan terjadi partisipasi langsung dan sistematis terhadap proses yang diteliti dengan cara mendatangi lokasi penelitian.

3. Interview (wawancara)

Interview adalah suatu proses Tanya jawab lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka secara langsung. Digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi, efektivitas dan potensi Pajak Kendaraan Bermotor sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Utara. Menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah pegawai Badan Pengelola Pajak dan Retribusi

Daerah Provinsi Sumatera Utara di UPT Samsat Medan Utara dan Medan Selatan dan Pendapat Ahli atau Pakar yang berhubungan dengan Pajak Kendaraan Bermotor.

Pendekatan yang digunakan dalam wawancara penelitian adalah dengan menggunakan petunjuk umum dalam berwawancara, yaitu:

- a. Peneliti mengadakan sosialisasi terlebih dahulu sehingga peneliti diketahui/dikenal oleh informan.
- b. Diusahakan untuk menjalin keakraban peneliti dengan para informan.
- c. Peneliti menggunakan pokok pertanyaan yang mudah dijawab oleh informan.

Kisi-kisi Wawancara adalah sebuah tabel yang menunjukkan hubungan antara hal-hal yang disebutkan dalam kolom. Kisi-kisi penyusunan instrument menunjukkan kaitan antara variabel yang diteliti dengan sumber data dari mana data akan diambil, metode yang digunakan dan instrumennya yang disusun.

Kisi-kisi wawancara dalam penelitian ini difokuskan pada informasi seputar variabel penelitian yaitu Pajak Kendaraan Bermotor. Bagaimana kontribusi, efektivitas dan potensinya terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan informan dari BPPRD dan Samsat Medan Utara dan Medan Selatan.

3.7. Analisis Data

Menurut Sugiyono (2015) analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan

lapangan, dan bahan- bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, dan selanjutnya dikembangkan.

Pada teknik analisis data ini, penulis menggunakan model analisis data interaktif Miles and Huberman (1984). Menurut Miles and Huberman (dalam Sugiyono, 2015) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data model Miles and Huberman (1984), yaitu : *data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification.*

a) Data Reduction (Reduksi Data)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, meneliti hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting , dicari tema dan polanya.

b) Data Display


Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian

kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dalam hal ini peneliti akan menyajikan data dalam bentuk teks, untuk memperjelas hasil penelitian maka dapat dibantu dengan mencantumkan table, grafik atau gambar.

c) Conclusion Drawing/Verivication

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif. Hipotesis atau teori.

Secara skematis proses analisis data menggunakan model analisis data interaktif Miles dan Huberman dapat dilihat pada bagan berikut:



Gambar 3.1. Model Analisis Data Interaktif Miles dan Huberman

3.8. Keabsahan Data

Selain menganalisis data, peneliti juga harus menguji keabsahan data agar memperoleh data yang valid. Untuk menetapkan keabsahan data tersebut diperlukan teknik pemeriksaan. Dalam pengecekan keabsahan data dengan metode kualitatif diperlukan rencana uji keabsahan yang meliputi uji kredibilitas data, uji dependabilitas, uji transferabilitas dan uji konfirmasi. Namun yang lebih utama adalah uji kredibilitas data yang meliputi :

1. Ketekunan/Keajegan Pengamatan.

Keajegan pengamatan berarti mencari secara konsisten interpretasi dengan berbagai cara dalam kaitan dengan proses analisis yang konstan. Ketekunan pengamatan bermaksud menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut.

Ketekunan pengamatan dilakukan oleh peneliti dengan cara teliti, terus menerus, dan secara cermat agar diperoleh hasil yang akurat dan terhindar dari hal yang tidak diinginkan.

2. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain, diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu. Jadi triangulasi berarti cara terbaik untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan konstruksi kenyataan yang ada dalam konteks suatu studi sewaktu mengumpulkan data tentang berbagai

kejadian dan hubungan dari berbagai pandangan. Triangulasi pada penelitian ini adalah triangulasi metode yang dilakukan dengan membandingkan dan mengecek suatu informasi yang diperoleh dari data hasil wawancara dan data hasil observasi selama proses pembelajaran berlangsung.

BAB-4

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Deskripsi Hasil Penelitian

4.1.1. Sejarah Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Sumatera Utara

Pengelolaan pendapatan daerah pada awalnya berada dalam koordinasi Biro Keuangan Sekretariat Daerah Tingkat I Sumatera Utara yang didalamnya terdapat Bagian Pajak dan Pendapatan. Kemudian berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor 102/II/GSU tanggal 6 Maret 1973 tentang susunan Organisasi Tata Kerja Setwilda Tingkat I Sumatera Utara, Biro Keuangan berubah menjadi Direktorat Keuangan sejak tanggal 16 Mei 1973. Dengan demikian Bagian Pajak dan Pendapatan juga berubah menjadi Sub Direktorat Pendapatan Daerah pada Direktorat Keuangan.

Pada tanggal 21 Maret 1975, Sub Direktorat Pendapatan Daerah ditingkatkan menjadi Direktorat Pendapatan Daerah. Perubahan Sub Direktorat Pendapatan Daerah menjadi Direktorat Pendapatan Daerah berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 137/II/GSU tanggal 21 Maret 1975 sebagai tindak lanjut dari Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Firmat 7/15/3/74 tanggal 7 November 1974.

Pada tanggal 31 Maret 1976, Direktorat Pendapatan Daerah berubah menjadi Dinas Pendapatan Daerah. Perubahan Direktorat Pendapatan Daerah

menjadi Dinas Pendapatan Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 4 Tahun 1976 dan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor 143/II/GSU sebagai tindak lanjut dari Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor KUPD 3/12/43 tentang pembentukan Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II di seluruh Indonesia 1 September 1975.

Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara, terhitung sejak tanggal 21 Desember 2016 Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara berubah menjadi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara. Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara, maka diterbitkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Badan Daerah dan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi

Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur Sumatera Utara melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 22 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara, Tugas Badan

Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara adalah melaksanakan urusan Pemerintah Daerah dibidang Pajak dan Retribusi Daerah serta pendapatan lainnya berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantu.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara meyelenggarakan fungsi :

1. Penyelenggaraan koordinasi, fasilitas, monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah dibidang pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah.
2. Penyelenggaraan pengelolaan bahan/data untuk penyempurnaan dan penyusunan kebijakan sesuai standar dalam urusan pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah.
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dalam bidang pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
4. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Gubernur, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tujuan dan Sasaran Organisasi

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (*Critical Succes Factor*). Penetapan tujuan akan mengarah ke :

1. Sumber Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara
2. Meningkatkan kualitas aparatur dalam pemberdayaan potensi daerah sebagai sumber penerimaan daerah.

3. Meningkatkan kualitas pelayanan.

Sedangkan sasaran Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara adalah :

1. Terwujudnya penerimaan daerah yang optimal.
2. Bertambahnya jumlah personil Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara yang memiliki kemampuan dan kemauan untuk menggali potensi Pendapatan Daerah.
3. Berambahnya jumlah potensi objek dan subjek pajak dan retribusi daerah.

4.1.1.1. Unit Pelaksana Teknik (UPT) Samsat

Samsat adalah singkatan dari Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (One-stop Administration Services Office), yaitu sistem administrasi yang dibentuk untuk memperlancar dan mempercepat pelayanan kepentingan masyarakat yang kegiatannya diselenggarakan dalam satu gedung.

(1). UPT Samsat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Badan di bidang pajak dan retribusi Daerah

(2). UPT Samsat menyelenggarakan fungsi

- Penyelenggaraan pengkajian bahan petunjuk teknis di bidang pajak dan retribusi daerah
- Penyelenggaraan pelayanan di bidang pajak dan retribusi daerah

Samsat Induk

Adalah Samsat Utama yang membawahi Samsat-Samsat yang membuka pelayanan di luar Samsat Induk (atau yang biasa disebut Samsat Unggulan). Samsat sendiri adalah singkatan dari Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (*One-stop Administration Services Office*), yaitu sistem administrasi yang dibentuk untuk memperlancar dan mempercepat pelayanan kepentingan masyarakat yang kegiatannya diselenggarakan dalam satu gedung. Di dalam Samsat, terdapat tiga instansi, yaitu Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), dan PT Jasa Raharja.

Jenis-jenis administrasi pelayanan yang bisa dilayani di Samsat Induk yaitu:

1. Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pengesahan STNK tahunan (Penul 1 tahun).
2. Registrasi Kendaraan dan Perubahan Nomor Polisi 5 tahunan (Penul 5 tahun)
3. Proses Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Kendaraan Baru (BBN 1)
4. Proses ganti kepemilikan kendaraan bermotor (BBN 2)
5. Proses Mutasi Kendaraan Bermotor baik dari luar (mutasi masuk) maupun yang akan ke luar (mutasi keluar)
6. Pencetakan Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran (TBPKP) / bukti pembayaran PKB setelah melakukan pembayaran di E-Samsat
7. Pencetakan STNK duplikat karena kehilangan STNK yang lama

Unit Pelaksana Teknik (UPT) Samsat

- (1). UPT Samsat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Badan di bidang pajak dan retribusi Daerah
- (2). UPT Samsat menyelenggarakan fungsi
 - Penyelenggaraan pengkajian bahan petunjuk teknis di bidang pajak dan retribusi daerah
 - Penyelenggaraan pelayanan di bidang pajak dan retribusi daerah

UPT Samsat Medan Utara

Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) di Kota Medan ini beralamat di Jl. Putri Hijau No. 14, Medan. Bertugas untuk mengadministrasi kebutuhan masyarakat bidang lalu lintas seperti perpanjangan pajak STNK atau kendaraan bermotor. Selain fungsi tersebut, kantor Samsat ini juga melayani masyarakat untuk membuat SIM baik SIM A mobil, SIM C motor, dan lainnya. Samsat Medan Utara juga melayani perpanjangan SIM bagi masyarakat yang surat izin mengemudinya sudah kadaluarsa. Untuk perpajakan kendaraan, terdapat layanan Samsat online dimana masyarakat dapat membayar pajak secara online melalui aplikasi e-samsat. Pada aplikasi tersebut, terdapat layanan untuk cek pajak kendaraan motor atau mobil, informasi syarat bayar pajak motor dan mobil, cek data pemilik kendaraan, cek data plat nomor, informasi tarif perpanjangan pajak motor dan mobil dan lainnya.

Kecamatan yang menjadi Wilayah Kerja UPT Samsat Medan Utara terdiri atas 17 Kecamatan yaitu Kecamatan Medan Sunggal, Medan Sunggal D/S, Medan Timur, Medan Barat, Medan Helvetia, Medan Belawan, Medan Area, Medan Baru, Medan Marelan, Medan Labuhan, Medan Perjuangan, Medan Deli, Medan Labuhan Deli, Hampanan Perak, Batang Kuis, Percut Si Tuan, dan STM Hilir.

Daftar Pelayanan (Samsat Medan Utara)

No	Nama Pelayanan	Jenis Pelayanan
1	Gerai Samsat Tembung	SAMSAT GERAJ
2	Gerai Samsat Kampung Lalang	SAMSAT GERAJ
3	Gerai Samsat Marelan	SAMSAT GERAJ
4	Gerai Samsat Simpang Kantor	SAMSAT GERAJ
5	Samsat Medan Utara	SAMSAT INDUK
6	Medan Utara (1)	BUS SAMSAT KELILING
7	Drive Thru	BUS SAMSAT KELILING
8	Medan Utara	BUS SAMSAT KELILING
9	Plaza Medan Fair	SAMSAT CORNER
10	Corner Jati Junction	SAMSAT CORNER
11	P.T. Bank Sumut	SAMSAT DRIVE THRU

UPT Samsat Medan Selatan

Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) di Kota Medan ini beralamat di Jl. Sisingamangaraja Km 5,5 (Sp. Limun), Medan. Bertugas untuk

mengadministrasi kebutuhan masyarakat bidang lalu lintas seperti perpanjangan pajak STNK atau kendaraan bermotor. Selain fungsi tersebut, kantor Samsat ini juga melayani masyarakat untuk membuat SIM baik SIM A mobil, SIM C motor, dan lainnya. Samsat Medan Utara juga melayani perpanjangan SIM bagi masyarakat yang surat izin mengemudinya sudah kadaluarsa. Untuk perpajakan kendaraan, terdapat layanan Samsat online dimana masyarakat dapat membayar pajak secara online melalui aplikasi e-samsat. Pada aplikasi tersebut, terdapat layanan untuk cek pajak kendaraan motor atau mobil, informasi syarat bayar pajak motor dan mobil, cek data pemilik kendaraan, cek data plat nomor, informasi tarif perpanjangan pajak motor dan mobil dan lainnya.

Daftar Pelayanan (Samsat Medan Selatan)

No	Nama Pelayanan	Jenis Pelayanan
1	Gerai Samsat Delitua	SAMSAT GERAJ
2	Gerai Samsat Tuntungan	SAMSAT GERAJ
3	Gerai Samsat Mandala	SAMSAT GERAJ
4	Samsat Medan Selatan	SAMSAT INDUK
5	Medan Selatan (1)	BUS SAMSAT KELILING
6	Medan Selatan (2)	BUS SAMSAT KELILING
7	Medan Selatan (3)	BUS SAMSAT KELILING
8	Sun Plaza	SAMSAT CORNER

Kecamatan yang menjadi Wilayah Kerja UPT Samsat Medan Selatan terdiri atas 15 Kecamatan yaitu Kecamatan Biru-biru, Delitua, Kutalimbaru, Medan

Amplas, Medan Denai, Medan Johor, Medan Kota, Medan Maimun, Medan Polonia, Medan Selayang, Medan Tuntungan, Namorambe, Pancur Batu, Patumbak, dan Sibolangit.

4.2. Temuan Penelitian

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Pajak Kendaraan Bermotor termasuk dalam Pajak Daerah.

Penentuan penganggaran untuk Pajak Kendaraan Bermotor khususnya di Provinsi Sumatera Utara untuk UPT Samsat Medan Utara dan Medan Selatan, disusun berdasarkan history dari penerimaan PKB di tahun sebelumnya saja. Padahal setiap tahun terjadi penambahan objek pajak baru yang tentunya harus diperhitungkan dalam penentuan penganggaran penerimaan PKB Provinsi Sumatera Utara. Sehingga atas kondisi tersebut, setiap tahun realisasi penerimaan PKB Provinsi Sumatera Utara akan selalu tercapai dan efektif jika penambahan objek pajak baru ini tidak diperhitungkan.

4.2.1. Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor

Kontribusi yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu sebagai sumbangan yang diberikan oleh pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumatera Utara. Nilai kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan rumus kontribusi dari

Halim (2004), yaitu :

$$\text{Kontribusi PKB} = \frac{\text{Realisasi PKB}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Untuk kriteria kontribusi sesuai dengan penilaian berdasarkan pada tabel 2.1 perihal Klasifikasi kriteria kontribusi.

4.2.1.1. Kontribusi PKB terhadap PAD Provinsi Sumatera Utara.

Kontribusi PKB terhadap PAD dihitung berdasarkan realisasi PKB dibagi dengan realisasi penerimaan PAD. Berikut data penerimaan PKB dan PAD Provinsi Sumatera Utara dari tahun 2017 – 2021 : Pada tahun 2017, kontribusi PKB sebesar 34,15% berasal dari realisasi PKB sebesar Rp. Rp. 1.835.216.475.836 dibagi dengan realisasi PAD sebesar Rp. 5.374.664.884.106. Pada tahun 2018 kontribusi PKB sebesar Rp. 2.048.416.695.396 dibagi jumlah PAD yaitu Rp. 5.824.116.317.372 maka kontribusi PKB di tahun 2018 35,17%. Di tahun 2019, PKB berkontribusi sebesar Rp. 1.995.480.813.304 dibagi dengan realisasi PAD Rp. 5.073.615.967.846 atau sebesar 39,33%. Pada tahun 2020, kontribusi PKB sebesar Rp. 2.129.303.940.098 atau sebesar 41,98% terhadap realisasi PAD yang sebesar Rp. 5.071.597.922.390. Lalu di tahun 2021, kontribusi PKB terhadap PAD yaitu sebesar Rp. 2.267.830.152.008 atau sebesar 63,06% dari realisasi PAD yang berjumlah Rp. 3.596.307.513.746. Data-data tersebut diatas, terlampir dalam tabel dibawah ini

Tabel 4.1
Kontribusi PKB terhadap PAD

Tahun	Realisasi PKB	Realisasi PAD	Kontribusi	Kategori
1	2	3	$4 = 2/3$	5
2017	1.835.216.475.836	5.374.664.884.106	34,15%	Cukup Baik Berkontribusi
2018	2.048.416.695.396	5.824.116.317.372	35,17%	Cukup Baik Berkontribusi
2019	1.995.480.813.304	5.073.615.967.846	39,33%	Cukup Baik Berkontribusi
2020	2.129.303.940.098	5.071.597.922.390	41,98%	Baik Berkontribusi
2021	2.267.830.152.008	3.596.307.513.746	63,06%	Sangat Baik Berkontribusi

Sumber: Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara (diolah)

Dari tabel 4.1. diatas perihal kontribusi PKB terhadap PAD, terlihat bahwa kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor setiap tahunnya dari 2017 – 2021 terus meningkat terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Utara. Pada tahun 2017-2019, PKB kategori kontribusi PKB terhadap PAD yaitu cukup baik berkontribusi, sedangkan di tahun 2020 kategorinya baik berkontribusi dan di tahun 2021 sangat baik berkontribusi.

Selain itu, kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor juga memberikan kontribusi terbesar terhadap PAD Sumatera Utara. Kenaikan kontribusi yang signifikan dari PKB terhadap PAD Sumatera Utara pada tahun 2021 karena adanya kenaikan dari jumlah pendapatan PKB yaitu dari Rp.2.129.303.940.098 menjadi 2.267.830.152.008 atau naik sebesar Rp. 138.526.211.910 atau sebesar 6,51 % dari tahun 2020. Selain itu, kontribusi PKB menjadi sangat besar terhadap PAD Provinsi Sumatera Utara karena realisasi penerimaan PAD Provinsi Sumatera Utara di tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp. 1.475.290.408.644 atau turun sebesar 29,09 % dibandingkan tahun 2020.

Kondisi ini salah satu sebabnya dikarenakan adanya pandemi Covid 19 dari

awal tahun 2020. Dimana dari data PAD di tahun 2021, terjadi koreksi penerimaan pendapatan yang cukup tajam di tahun 2021, namun PKB sebagai salah satu sumber pendapatan PAD masih bisa memberikan kontribusi terbaiknya sehingga sangat membantu jumlah realisasi PAD. Artinya, penurunan realisasi PAD Provinsi Sumatera Utara berasal dari sumber penerimaan PAD yang lainnya.

Di tahun 2021, PKB sangat baik berkontribusi terhadap PAD Provinsi Sumatera Utara yaitu sebesar Rp. 2.267.830.152.008 atau sebesar 63,06% dari jumlah PAD Provinsi Sumatera Utara.

4.2.1.2. Kontribusi PKB UPT Samsat Medan Utara terhadap PAD Provinsi Sumatera Utara

Jika dilihat dari kontribusi PKB berdasarkan UPT, kontribusi PKB dari UPT Samsat Medan Utara terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Utara dihitung berdasarkan realisasi PKB dibagi dengan realisasi PAD, dalam hal ini berarti realisasi penerimaan PKB dari UPT. Pada tahun 2017, realisasi PKB dari UPT Samsat Medan Utara yaitu sebesar Rp. 969.666.337.952 atau sebesar 18,04% dari realisasi PAD yang sebesar Rp. 5.374.664.884.106. Sedangkan di tahun 2018, realisasi PKB nya sebesar Rp. 1.038.399.521.426 dibagi realisasi PAD sebesar Rp. 5.824.116.317.372 maka kontribusinya sebesar 17,83%. Tahun 2019, realisasi PKB sejumlah Rp. 963.924.065.599 dibagi dengan realisasi PAD sebesar Rp. 5.073.615.967.846, maka kontribusinya sebesar 19%. Pada tahun 2020, realisasi PKB dari UPT Samsat Medan Utara sebesar Rp. 1.027.643.719.890 dibagi dengan realisasi PAD sebesar Rp. 5.071.597.922.390, maka kontribusi PKB sebesar

20,26%. Di tahun 2021, kontribusi PKB sebesar 31,47% berasal dari realisasi PKB sebesar Rp. 1.131.646.760.992 dibagi dengan realisasi PAD yaitu Rp. 3.596.307.513.746. Data-data diatas terangkum dalam tabel dibawah ini.

Tabel 4.2
Kontribusi PKB UPT Samsat Medan Utara terhadap PAD Provinsi Sumatera Utara

Tahun	Realisasi PAD	Realisasi PKB Medan Utara	Kontribusi Medan Utara	Kategori Medan Utara
2017	5.374.664.884.106	969.666.337.952	18,04%	Kurang Berkontribusi
2018	5.824.116.317.372	1.038.399.521.426	17,83%	Kurang Berkontribusi
2019	5.073.615.967.846	963.924.065.599	19,00%	Kurang Berkontribusi
2020	5.071.597.922.390	1.027.643.719.890	20,26%	Sedang Berkontribusi
2021	3.596.307.513.746	1.131.646.760.992	31,47%	Cukup Baik Berkontribusi

Sumber: Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara dan UPT Samsat Medan Utara (diolah).

Berdasarkan data tabel 4.2. diatas, perihal Kontribusi PKB dari UPT Samsat Medan Utara terhadap PAD Provinsi Sumatera Utara, setiap tahun kecuali di tahun 2018 mengalami peningkatan secara persentase. Pada tahun 2017-2019, kontribusi penerimaan PKB dari UPT Samsat Medan Utara terhadap PAD Provinsi Sumatera Utara yaitu 18,04%, 17,83% dan 19% sehingga kategorinya yaitu kurang berkontribusi. Sementara kategori di tahun 2020 yaitu 20,26% dengan kategori sedang berkontribusi. Kenaikan persentase kontribusi tertinggi terjadi di tahun 2021 dengan jumlah penerimaan PKB di UPT sebesar Rp. 1.131.646.760.992 atau naik sebesar 11,21% dibandingkan kontribusi di tahun 2020. Walau kategori kontribusi PKB UPT Samsat Medan Utara di tahun 2021 sebesar 31,47 % hanya masuk dalam kategori cukup baik berkontribusi, namun jumlah kontribusi tersebut adalah yang terbesar bila dibandingkan dengan UPT lainnya. Hanya secara kumulatif berdasarkan jumlah penerimaan PKB di Provinsi Sumatera Utara dari seluruh UPT

Samsat memberikan kontribusi sebesar 63,06% dengan kategori berkontribusi sangat baik terhadap PAD Provinsi Sumatera Utara.

Tabel 4.3
Jumlah pendapatan PKB dari Gerai di UPT Samsat Medan Utara

KETERANGAN	2019	2020	2021	TOTAL
1	2 = 2/Total UPT	3 = 3/Total UPT	4 = 4/Total UPT	5 = 5/Total UPT
Gerai Tembung	16.214.383.896	12.472.983.770	17.123.700.125	45.811.067.791
Gerai Kampung Lalang	24.758.701.958	24.427.509.434	26.796.723.694	75.982.935.086
Gerai Marelان	16.121.782.483	14.898.672.582	18.995.178.113	50.015.633.178
Gerai Simpang Kantor	13.468.959.906	14.475.507.678	16.950.424.823	44.894.892.407
Samkel I	21.987.591.198	22.985.737.704	21.251.554.379	66.224.883.281
Samkel II	3.858.877.746	16.793.871.465	45.939.949.678	66.592.698.889
Samkel Drive Thru	17.256.879.439	24.734.745.841	24.222.081.173	66.213.706.453
Plaza Medan Fair	174.094.929.624	97.590.120.946	116.257.062.778	387.942.113.348
Gerai Jati Junction	35.436.808.626	32.517.942.103	16.383.877.439	84.338.628.168
Drive Thru Bank Sumut	57.907.536.376	83.395.991.555	96.314.994.672	237.618.522.603
Samsat Induk	582.817.614.347	683.350.636.812	731.411.214.118	1.997.579.465.277
Total	963.924.065.599	1.027.643.719.890	1.131.646.760.992	3.123.214.546.481

Sumber: UPT Samsat Medan Utara (diolah).

Kontribusi PKB dari UPT Samsat Medan Utara berasal dari kontribusi gerai-gerai yang ada di wilayah kerja UPT Samsat Medan Utara seperti pada tabel 4.3 diatas yaitu Gerai Tembung, Kampung Lalang, Marelان, Simpang Kantor, Samkel I, Samkel II, Samkel Drive Thru, Plaza Medan Fair, Gerai Jati Junction Crive Thru Bank Sumut dan termasuk dari Samsat Induk.

Dari data jumlah kontribusi gerai pada table 4.3. diatas, persentase kontribusi setiap gerai terhadap UPT Samsat Medan Utara dihitung dari jumlah pendapatan PKB masing-masing gerai dibagi dengan total pendapatan PKB UPT disetiap tahun berjalan. Beriku detail kontribusi pergerai di UPT Samsat Medan Utara.

Kontribusi dari masing-masing gerai di tahun 2019 yaitu untuk gerai Tembung dengan jumlah PKB sebesar Rp. 16.214.383.896 dibagi dengan total pendapatan PKB UPT Samsat Medan Utara yaitu Rp.963.924.065.599 maka kontribusi pendapatan PKB dari Gerai Tembung adalah sebesar 1,68% terhadap pendapatan PKB UPT Samsat Medan Utara. Kontribusi PKB dari Gerai Kampung Lalang ditahun 2019 sebesar Rp.24.758.701.958 dibagi dengan total pendapatan PKB UPT Samsat Medan Utara yaitu Rp.963.924.065.599 maka kontribusi pendapatan PKB dari Gerai Kampung Lalang yaitu 2,57% terhadap pendapatan PKB UPT Samsat Medan Utara. Demikian rumus seterusnya untuk UPT lainnya di tahun 2019.

Sementara utk pendapatan PKB di tahun 2020 dihitung sama seperti di tahun 2019 yaitu pendapatan PKB dari UPT dibagi dengan total pendapatan PKB di UPT Samsat Medan Utara pd tahun berjalan. Pendapatan PKB tahun 2020 dari Gerai Tembung sebesar Rp. 12.472.983.770 dibagi dengan total pendapatan UPT Samsat Medan Utara di tahun 2020 sebesar Rp. 1.027.643.719.890 maka kontribusi pendapatan PKB dari Gerai Tembung terhadap UPT Samsat Medan Utara yaitu 1,21%. Gerai Kampung Lalang berkontribusi sebesar Rp. 24.427.509.434 dibagi dengan total pendapatan UPT Samsat Medan Utara di tahun 2020 sebesar Rp. 1.027.643.719.890 maka kontribusi pendapatan PKB dari Gerai Kampung Lalang terhadap UPT Samsat Medan Utara yaitu 2,38%. Demikian seterusnya untuk UPT lainnya di tahun 2020.

Pada tahun 2021, kontribusi pendapatan PKB dari Gerai Tembung sebesar Rp. 17.123.700.125 dibagi dengan total pendapatan UPT Samsat Medan Utara di

tahun 2021 sebesar Rp. 1.131.646.760.992 maka kontribusi pendapatan PKB dari Gerai Tembung terhadap UPT Samsat Medan Utara yaitu 1,51%. Sedangkan untuk Gerai Kampung Lalang kontribusi pendapatan PKB pada tahun 2021 sebesar Rp. 26.796.723.694 dibagi dengan total pendapatan UPT Samsat Medan Utara di tahun 2021 sebesar Rp. 1.131.646.760.992 maka kontribusi pendapatan PKB dari Gerai Kampung Lalang terhadap UPT Samsat Medan Utara yaitu 2,37%. Demikian selanjutnya untuk UPT lainnya di tahun 2021. Berikut rekap persentase kontribusi pendapatan PKB dari masing-masing gerai terhadap pendapatan PKB di UPT Samsat Medan Utara.

Tabel 4.4
Persentase kontribusi PKB dari Gerai di UPT Samsat Medan Utara

KETERANGAN	2019	2020	2021	TOTAL
Gerai Tembung	1,68%	1,21%	1,51%	1,47%
Gerai Kampung Lalang	2,57%	2,38%	2,37%	2,43%
Gerai Marelan	1,67%	1,45%	1,68%	1,60%
Gerai Simpang Kantor	1,40%	1,41%	1,50%	1,44%
Samkel I	2,28%	2,24%	1,88%	2,12%
Samkel II	0,40%	1,63%	4,06%	2,13%
Samkel Drive Thru	1,79%	2,41%	2,14%	2,12%
Plaza Medan Fair	18,06%	9,50%	10,27%	12,42%
Gerai Jati Junction	3,68%	3,16%	1,45%	2,70%
Drive Thru Bank Sumut	6,01%	8,12%	8,51%	7,61%
Samsat Induk	60,46%	66,50%	64,63%	63,96%
Total	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Sumber: UPT Samsat Medan Utara (diolah).

Jika dilihat berdasarkan kontribusi penerimaan PKB di UPT Samsat Medan Utara berdasarkan dari Gerai / Corner di wilayah Kerja UPT, sesuai data di Tabel 4.3 dan 4.4 perihal Kontribusi PKB dari Gerai di UPT Samsat Medan Utara, maka Gerai / corner yang memberikan kontribusi terbesar terhadap penerimaan PKB di

UPT Samsat Medan Utara yaitu Gerai Plaza Medan Fair dengan kontribusi sebesar 12,42% dari total kontribusi Gerai / Corner di UPT Samsat Medan Utara dari tahun 2019 – 2021. Kontribusi tertinggi di UPT Samsat Medan Utara masih berasal dari kantor Samsat Induk dengan kontribusi rata-rata sebesar 63,96% dari tahun 2019-2021.

4.2.1.3. Kontribusi PKB UPT Samsat Medan Selatan terhadap PAD Provinsi Sumatera Utara.

Persentase kontribusi PKB dari UPT Samsat Medan Selatan terhadap PAD pada tahun 2019 dihitung berdasarkan rumus realisasi PKB sebesar Rp. 230.943.225.556 dibagi dengan realisasi PAD yaitu Rp. 5.374.664.884.106 maka kontribusinya yaitu sebesar 4,30% di tahun 2017. Ditahun 2018 realisasi PKB sebesar Rp. 235.088.787.147 dibagi dengan realisasi PAD sebesar Rp. 5.824.116.317.372 maka kontribusi dari UPT Samsat Medan Selatan terhadap PAD yaitu 4,04%. Pada tahun 2019, realisasi PKB UPT Samsat Medan Selatan sebesar Rp. 227.130.749.050 dibagi dengan realisasi PAD sebesar Rp. 5.073.615.967.846, maka kontribusinya yaitu 4,48%. Realisasi PKB UPT Samsat Medan Selatan pada tahun 2020 yaitu Rp. 249.689.681.069 dibagi dengan realisasi PAD sebesar Rp. 5.071.597.922.390, maka kontribusinya sebesar 4,92%. Pada tahun 2021, realisasi PKB sebesar Rp. 249.973.233.211 dibagi dengan realisasi PAD sebesar 3.596.307.513.746 maka kontribusi PKB dari UPT Samsat Medan Selatan terhadap PAD di tahun 2021 yaitu 6,95%.

Tabel 4.5
Kontribusi PKB UPT Samsat Medan Selatan terhadap PAD Provinsi Sumatera Utara

Tahun	Realisasi PAD	Realisasi PKB Medan Selatan	Kontribusi Medan Selatan	Kategori Medan Selatan
2017	5.374.664.884.106	230.943.225.556	4,30%	Sangat Kurang Berkontribusi
2018	5.824.116.317.372	235.088.787.147	4,04%	Sangat Kurang Berkontribusi
2019	5.073.615.967.846	227.130.749.050	4,48%	Sangat Kurang Berkontribusi
2020	5.071.597.922.390	249.689.681.069	4,92%	Sangat Kurang Berkontribusi
2021	3.596.307.513.746	249.973.233.211	6,95%	Sangat Kurang Berkontribusi

Sumber: Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara dan UPT Samsat Medan Selatan (diolah).

Diatas adalah Rekap data kontribusi PKB dari UPT Samsat Medan Selatan dan kategori kontribusinya terhadap PAD Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan data pada tabel 4.5 diatas. perihal Kontribusi PKB UPT Samsat Medan Selatan terhadap PAD Provinsi Sumatera Utara, dari tahun 2017-2021 kontribusinya sebesar 4,30%, 4,04%, 4,48%, 4,92% dan 6,95%. Kontribusi ini masuk dalam kategori sangat kurang berkontribusi terhadap PAD. Namun secara jumlah dan persentase, kontribusi PKB dari UPT Samsat Medan Selatan setiap tahun mengalami kenaikan. Selain itu, kontribusi penerimaan PKB dari UPT Samsat Medan Selatan sendiri secara jumlah dan persentase terhadap penerimaan PKB Provinsi Sumatera Utara termasuk UPT nomor 2 terbesar berkontribusi setelah UPT Samsat Medan Utara.

Kontribusi PKB dari UPT Samsat Medan Selatan ini berasal dari kontribusi gerai-gerai yang ada di wilayah kerja UPT Samsat Medan Selatan. dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 4.6
Jumlah pendapatan PKB dari Gerai di UPT Samsat Medan Selatan

KETERANGAN	2019	2020	2021	TOTAL
I	2 = 2/Total UPT	3 = 3/Total UPT	4 = 4/Total UPT	5 = 5/Total UPT
Samsat Keliling I	7.928.096.795	13.392.846.919	12.876.031.690	34.196.975.404
Samsat Keliling II	9.788.451.134	15.611.746.378	10.988.491.001	36.388.688.513
Samsat Keliling III	-	557.884.182	17.246.940.133	17.804.824.315
Gerai Delitua	10.744.868.002	12.053.960.236	13.614.040.050	36.412.868.288
Gerai Tuntungan	8.219.686.830	9.462.477.236	11.557.416.235	29.239.580.301
Gerai Mandala	249.129.660	9.545.677.539	11.024.579.857	20.819.387.056
Gerai Sun Plaza	60.907.387.301	38.323.440.969	32.071.894.747	131.302.723.017
Samsat Induk	129.293.129.328	150.741.647.610	#####	420.628.616.436
Total UPT	227.130.749.050	249.689.681.069	249.973.233.211	726.793.663.330

Sumber: UPT Samsat Medan Selatan (diolah).

Dari data jumlah kontribusi gerai diatas, persentase kontribusi setiap gerai terhadap UPT Samsat Medan Selatan dihitung dari jumlah pendapatan PKB masing-masing gerai dibagi dengan total pendapatan PKB UPT disetiap tahun berjalan. Sehingga didapatkan kontribusi dari masing-masing gerai di tahun 2019 yaitu untuk gerai Samsat Keliling I sebesar Rp. 7.928.096.795 dibagi dengan total realisasi PKB ditahun 2019 yaitu Rp. 227.130.749.050, maka kontribusi dari gerai Samsat Keliling I di tahun 2019 yaitu 3,49%. Sedangkan kontribusi gerai Samsat Keliling II di tahun 2019 sebesar Rp.9.788.451.134 dibagi dengan total realisasi PKB ditahun 2019 yaitu Rp. 227.130.749.050, maka kontribusi dari gerai Samsat Keliling II di tahun 2019 yaitu 4,31%. Demikian selanjutnya untuk menghitung kontribusi di gerai lainnya untuk tahun 2019-2021. Berikut rekap kontribusi pendapatan PKB dari masing-masing gerai terhadap UPT Samsat Medan Selatan dalam tabel 4.7. dibawah ini.

Tabel 4.7
Kontribusi PKB dari Gerai di UPT Samsat Medan Selatan

KETERANGAN	2019	2020	2021	TOTAL
Samsat Keliling I	3,49%	5,36%	5,15%	4,71%
Samsat Keliling II	4,31%	6,25%	4,40%	5,01%
Samsat Keliling III	0,00%	0,22%	6,90%	2,45%
Gerai Delitua	4,73%	4,83%	5,45%	5,01%
Gerai Tuntungan	3,62%	3,79%	4,62%	4,02%
Gerai Mandala	0,11%	3,82%	4,41%	2,86%
Gerai Sun Plaza	26,82%	15,35%	12,83%	18,07%
Samsat Induk	56,92%	60,37%	56,24%	57,87%
Total	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Sumber: UPT Samsat Medan Selatan (diolah).

Gerai / Corner yang memberikan kontribusi terbesar di wilayah kerja UPT Samsat Medan Selatan berdasarkan Tabel 4.7 perihal Kontribusi PKB dari Gerai di UPT Samsat Medan Selatan yaitu Gerai Sun Plaza sebesar 26,82% di tahun 2019, 15,35% ditahun 2020 dan 12,83% ditahun 2021. Sementara pendapatan PKB di UPT Samsat Medan Selatan secara keseluruhan terbesar masih berasal dari kantor Samsat Induk dengan rata-rata kontribusi dari tahun 2019-2021 sebesar 57,87%.

Jika dibandingkan dengan kontribusi dari UPT Samsat Medan Utara, kontribusi dari UPT Samsat Medan Selatan memang jauh lebih rendah dari UPT Samsat Medan Utara. Hal ini disebabkan antara lain karena UPT Samsat Medan Utara adalah Samsat Induk dan UPT Samsat pertama di provinsi Sumatera Utara. Sehingga masyarakat sudah sangat mengetahui lokasi dan pelayanan yang lengkap di UPT Samsat Medan Utara tersebut dibandingkan dengan di UPT Samsat Medan Selatan.

Selain itu, dari hasil penelitian terhadap aktivitas sosialisasi yang dilakukan oleh ke 2 UPT yaitu Samsat Medan Utara dan Medan Selatan, sosialisasi yang

dilakukan oleh UPT Samsat Medan Utara aktivitas usahanya dalam meningkatkan pendapatan PKB memang lebih banyak dan lebih luas. Diantaranya yaitu melalui media Surat Kabar, Spanduk dan Brosur. Selain itu kemudahan dalam pembayaran oleh Wajib Pajak juga di fasilitasi dengan banyaknya Gerai atau Samsat Keliling dilokasi-lokasi strategis untuk memudahkan menjangkau domisili Wajib Pajak. Selain pembayaran secara langsung, juga dilakukan pembayaran secara online melalui aplikasi E-Channel Sumut Bermartabat dan E-Signal dimana pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor bisa dilakukan di banyak tempat pembayaran seperti Indomaret, Alfamart dan pembayaran melalui banyak bank lainnya. Di UPT Samsat Medan Utara juga menyediakan adanya UPT Penyuluhan. Hal ini tentunya bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotornya.

UPT Samsat Medan Utara dan Medan Selatan menambah aktivitas untuk meningkatkan pendapatan Pajak Kendaraan Bermotornya dengan Program Mandiri Ketuk Pintu (PMKP). Program ini dilakukan oleh UPT Samsat dengan memanfaatkan ASN yang bekerja di lingkungan UPT untuk melakukan kunjungan ke alamat sesuai BPKB sebanyak 50 Wajib Pajak selama 3 bulan. Program ini dilakukan oleh ASN sepulang dari kantor.

4.2.2. Efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor

4.2.2.1. Efektivitas PKB Provinsi Sumatera Utara

Efektivitas pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor bisa dikatakan efektif jika realisasi penerimaan PKB sesuai dengan target yang ditetapkan. Berikut

efektivitas PKB Provinsi Sumatera Utara, UPT Samsat Medan Utara dan UPT Samsat Medan Selatan.

Tabel 4.8
Efektivitas PKB Provinsi Sumatera Utara

Tahun	Target	Realisasi	%	Kriteria
1	2	3	4 = 3/2	5
2017	1.702.482.587.800,00	1.835.216.475.836,00	107,80%	Sangat Efektif
2018	1.750.758.714.765,00	2.048.416.695.396,00	117,00%	Sangat Efektif
2019	1.986.414.422.977,00	1.995.480.813.304,00	100,46%	Sangat Efektif
2020	2.060.552.596.410,00	2.129.303.940.098,00	103,34%	Sangat Efektif
2021	2.293.605.395.740,00	2.267.830.152.008,00	98,88%	Efektif

Sumber: Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara (diolah).

Berdasarkan tabel 4.8. perihal Efektivitas PKB Provinsi Sumatera Utara, kriteria penerimaan PKB Provinsi Sumatera Utara sejak tahun 2017 hingga tahun 2020 sangat efektif dengan pencapaian realisasi diatas 100%. Namun ditahun 2021 terjadi penurunan efektivitas dari sangat efektif menjadi efektif karena realisasi pencapaian PKB bila dibandingkan target turun dari 103,34% menjadi 98,88%.

Selain itu, di tahun 2021 jumlah penerimaan PKB walau secara persentase dan kriteria menurun bila dibandingkan dengan tahun 2020 namun secara jumlah mengalami kenaikan dari Rp. 2.129.303.940.098 menjadi Rp. 2.267.830.152.008 atau naik sebesar Rp. 138.526.211.910 setara dengan kenaikan 6,51%. Hanya saja kenaikan jumlah ini tidak sebanding dengan kenaikan target di tahun 2021 dari Rp. 2.060.552.596.410 menjadi Rp. 2.293.605.395.740 atau naik sebesar Rp.233.052.799.330 atau secara persentase naik 11,31%. Dengan kondisi pandemic Covid 19 sejak triwulan pertama tahun 2020, jumlah penerimaan PKB tidak terjadi penurunan sama sekali. Penerimaan realisasi PKB tetap naik dari tahun 2019 sebesar Rp. 1.995.480.813.304 menjadi Rp. 2.129.303.940.098 di tahun 2020

dan di tahun 2021 realisasi PKB sebesar Rp. 2.267.830.152.008. Penerimaan PKB ini seperti pada data kontribusi sebelumnya dari jumlah PAD Rp. 3.596.307.513.746, sebesar 63,06% berasal dari PKB. Artinya PKB di Provinsi Sumatera Utara ini sangat berperan penting dalam memberikan kontribusi terhadap PAD Sumatera Utara.

4.2.2.2. Efektivitas PKB UPT Samsat Medan Utara

Berikut efektivitas penerimaan PKB UPT Samsat Medan Utara :

Tabel 4.9
Efektivitas PKB UPT Samsat Medan Utara

Tahun	Target PKB	Realisasi PKB	%	Kriteria
1	2	3	$4 = \frac{3}{2}$	5
2017	908.839.516.022	969.666.337.952	106,69%	Sangat Efektif
2018	925.217.875.766	1.038.399.521.426	112,23%	Sangat Efektif
2019	986.734.852.737	963.924.065.599	97,69%	Efektif
2020	1.000.755.615.361	1.027.643.719.890	102,69%	Sangat Efektif
2021	1.126.755.455.556	1.131.646.760.992	100,43%	Sangat Efektif

Sumber: BPPRD Provinsi Sumatera Utara dan UPT Samsat Medan Utara (diolah).

Berdasarkan tabel diatas, Efektivitas PKB UPT Samsat Medan Utara setiap tahun kriterianya selalu Sangat Efektif kecuali di tahun 2019 yaitu Efektif. Artinya antara Target PKB dan Realisasi PKB di UPT Samsat Medan Utara untuk 5 tahun terakhir berhasil. Padahal target PKB setiap tahunnya di UPT Samsat Medan Utara mengalami kenaikan. Namun kenaikan ini bisa diimbangi juga dengan kenaikan realisasi UPT Samsat sehingga penerimaan PKB di UPT Samsat Medan Utara Sangat Efektif dan berhasil.

4.2.2.3. Efektivitas PKB UPT Samsat Medan Selatan

Berikut efektivitas penerimaan PKB UPT Samsat Medan Selatan :

Tabel 4.10
Efektivitas PKB UPT Samsat Medan Selatan

Tahun	Target PKB	Realisasi PKB	%	Kriteria
2017	210.464.807.508	230.943.225.556	109,73%	Sangat Efektif
2018	220.357.036.445	235.088.787.147	106,69%	Sangat Efektif
2019	223.900.569.243	227.130.749.050	101,44%	Sangat Efektif
2020	231.619.850.037	249.689.681.069	107,80%	Sangat Efektif
2021	265.415.695.760	249.973.233.211	94,18%	Efektif

Sumber: BPPRD Provinsi Sumatera Utara dan UPT Samsat Medan Selatan (diolah).

Berdasarkan tabel 4.10 diatas, Efektivitas PKB UPT Samsat Medan Selatan, kriterianya juga termasuk Sangat Efektif dari tahun 2017 hingga tahun 2020. Namun pada tahun 2021 realisasi penerimaan PKB dibawah dari target PKB walaupun secara jumlah mengalami kenaikan. Kenaikan jumlah realisasi PKB ini tidak sebanding dengan kenaikan target PKB untuk UPT Samsat Medan Selatan di tahun 2021. Di tahun 2021 ini diberlakukan Pemutihan Pajak terhadap Pokok Hutang tertunggak. Misalnya Wajib Pajak yang tertunggak 4 atau 5 tahun, cukup bayar 3 tahun saja.

Jika UPT bisa di nilai efektifitas penerimaan PKB nya, tidak demikian halnya dengan Gerai. Karena di Gerai tidak ada target penerimaan PKB untuk setiap gerai. Target UPT Samsat dihitung berdasarkan akumulasi dari penerimaan PKB semua Gerai ditambah kantor UPT Samsat. Seharusnya setiap UPT Samsat menetapkan target untuk Gerainya berdasarkan potensi dan data historis PKB nya.

4.2.3. Potensi Pajak Kendaraan Bermotor.

4.2.3.1. Potensi PKB UPT Samsat Medan Utara

Berikut rekap potensi PKB untuk UPT Samsat Medan Utara per tanggal 1

Januari 2022.

Tabel 4.11
Potensi PKB UPT Samsat Medan Utara

KENDARAAN	JENIS	PAJAK TERHUTANG	TOTAL PAJAK
Roda 4			415.560.706.530
	Mobil Penumpang	352.872.625.973	
	Mobil Bus	1.917.867.294	
	Mobil Barang	60.770.213.263	
Sepeda Motor			112.852.880.580
	Roda Dua	112.568.094.330	
	Roda Tiga	284.786.250	
Alat Berat			9.393.176
JUMLAH			528.422.980.286

Sumber: UPT Samsat Medan Utara (diolah).

Catatan : Mobil Penumpang termasuk : Sedan, Jeep, Minibus. Mobil Bus termasuk : Microbus, Bus. Mobil Barang termasuk : Pick up, Light Truck, Truck.

Bila di bandingkan dengan target penerimaan PKB terhadap UPT Samsat, UPT Samsat Medan Utara masih memiliki potensi yang cukup besar untuk meningkatkan pendapatan PKB nya. Sesuai dengan Tabel 4.11. perihal Potensi PKB UPT Samsat Medan Utara, Jumlah PKB terhutang sebesar Rp. 528.422.980.286. Jumlah ini bila dibandingkan dengan realisasi PKB di tahun 2021 sebesar Rp.1.131.646.760.992 berarti 46,70% dari jumlah realisasi PKB di UPT Samsat Medan Utara. Seandainya jumlah tunggakan ini berhasil diperkecil hingga 50%, berarti akan menambah jumlah penerimaan PKB di UPT Samsat Medan Utara sebesar Rp. 264.211.490.143.

4.2.3.2.Potensi PKB UPT Samsat Medan Selatan

Rekap Potensi PKB untuk UPT Samsat Medan Selatan :

Tabel 4.12
Potensi PKB UPT Samsat Medan Selatan

KENDARAAN	JENIS	PAJAK TERHUTANG	TOTAL PAJAK
Roda 4			352.872.625.973
	Mobil Penumpang	20.349.969.301	
	Mobil Bus	68.944.877.007	
	Mobil Barang	263.577.779.666	
Sepeda Motor			112.852.880.580
	Roda Dua	112.568.094.330	
	Roda Tiga	284.786.250	
Alat Berat			9.393.176
JUMLAH			465.734.899.729

Sumber: UPT Samsat Medan Selatan (diolah).

Catatan : Mobil Penumpang termasuk : Sedan, Jeep, Minibus. Mobil Bus termasuk : Microbus, Bus. Mobil Barang termasuk : Pick up, Light Truck, Truck.

Berdasarkan tabel 4.12. diatas, Potensi PKB UPT Samsat Medan Selatan bila di bandingkan dengan target PKB juga masih ada potensi yang sangat besar untuk meningkatkan pendapatan PKB. Jumlah PKB Terhutang sebesar Rp. 465.734.899.729 sedangkan realisasi PKB di tahun 2021 masih berjumlah Rp. 249.973.233.211 berarti masih ada potensi sebesar 186,31% dari jumlah realisasi PKB di tahun 2021. Jumlah ini sangat besar sekali baik secara jumlah maupun persentase bila dibandingkan dengan Potensi di UPT Samsat Medan Utara. Sementara untuk Medan Utara, secara jumlah potensi tunggakan memang lebih besar bila dibandingkan dengan UPT Samsat Medan Selatan. Hanya saja jumlah realisasi yang cukup besar setiap tahunnya di UPT Samsat Medan Utara yang menyebabkan secara persentase antara jumlah Potensi Tunggakan dibandingkan Realisasi nilainya lebih kecil daripada persentase di Medan Selatan.

Terhadap kondisi ini, BPPRD selaku Badan dari semua UPT Samsat di Provinsi Sumatera Utara bisa melakukan kebijakan terhadap UPT Samsat untuk melakukan aktivitas yang bisa memperkecil selisih antara potensi PKB dengan

realisasi PKB di masing-masing UPT Samsat. Sehingga jumlah tunggakan dari potensi PKB bisa berkurang dan lebih maksimal.

4.3. Pembahasan

4.3.1. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor

Dasar hukum pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Sumatera Utara yang berlaku sekarang sebagai berikut :

- a. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.
- c. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Provinsi Sumatera Utara.
- d. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Sumatera Utara.
- e. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

4.3.2. Kontribusi PKB dan UPT terhadap PAD


4.3.2.1. Kontribusi PKB terhadap PAD Provinsi Sumatera Utara

Kontribusi yaitu keterlibatan kita dalam suatu kegiatan yang dilakukan

bersama. Kontribusi dapat juga dilakukan dengan menunjukkan keikutsertaan kita dalam suatu kegiatan secara aktif. Kontribusi juga dapat berarti uang, yang diberikan dalam bentuk materi sebagai suatu sumbangan atau bentuk keikutsertaan. Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dalam hal ini berarti sumbangsih yang diberikan PKB terhadap Pendapatan Asli Daerah dalam hal ini khususnya dari UPT Samsat Medan Utara dan Medan Selatan.

Dari grafik 4.1. dibawah ini perihal Kontribusi PKB terhadap PAD, terlihat bahwa kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor setiap tahunnya meningkat terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Utara. Hal ini terlihat jelas pada grafik dibawah ini. Dimana pada tahun 2021 saat Realisasi PAD mengalami penurunan sejumlah Rp. 1.475.290.408.644 atau turun sebesar 29,09%, PKB tidak mengalami penurunan sehingga memberikan kontribusi terbesar yaitu 63,06% terhadap PAD.

Grafik 4.1
Realisasi PKB dan Kontribusinya terhadap PAD



Sumber: Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara (diolah).

Sehingga atas kondisi ini, berdasarkan dari tabel 2.1 perihal klasifikasi kriteria kontribusi yang merupakan gambaran indikator dalam menilai kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah., PKB masuk kategori


Sangat Baik Berkontribusi terhadap PAD Provinsi Sumatera Utara

4.3.2.2. Kontribusi UPT Samsat Medan Utara terhadap PAD Provinsi Sumatera Utara

Sebagai UPT Samsat tertua dan pertama di Sumatera Utara, UPT Samsat Medan Utara memberikan kontribusi terbesar dibandingkan kontribusi dari UPT Samsat lainnya yang ada di Sumatera Utara. Hal ini yang disampaikan oleh *Utama, Indra selaku Pembina Tk.I Kepala UPT PPD Medan Utara BPPRDSU* (Wawancara, 19 April 2022) mengatakan Samsat Medan Utara awalnya merupakan Samsat Induk dan Samsat yang pertama kali ada di Sumatera Utara dimana semua data kendaraan bermotor di Provinsi Sumatera Utara dicatatkan di Samsat Medan Utara. Selain itu juga Samsat Medan Utara menyediakan semua jenis pelayanan yang memudahkan masyarakat untuk melakukan pembayaran atas pajak kendaraan bermotornya di satu lokasi

Berikut realisasi dan Kontribusi PKB dari UPT Samsat Medan Utara terhadap PAD Provinsi Sumatera Utara.

Grafik 4.2
Realisasi PKB dan Kontribusi UPT Samsat Medan Utara terhadap PKB dan PAD Provinsi Sumatera Utara



Sumber: Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara dan UPT Samsat Medan Utara (diolah).

Pada Grafik 4.2 diatas, Realisai penerimaan PKB UPT Samsat Medan Utara dan Kontribusinya terhadap PKB dan PAD Provinsi Sumatera Utara terlihat jelas bahwasanya kontribusi dari UPT Samsat Medan Utara terhadap PAD Provinsi Sumatera Utara setiap tahun mengalami kenaikan. Kenaikan kontribusi terbesar yaitu di tahun 2021. Dari 20,26% di tahun 2020 menjadi 31,47% di tahun 2021.

Tabel 4.13
Realisasi dan Kontribusi PKB UPT Samsat Medan Utara terhadap PKB dan PAD Provinsi Sumatera Utara

Tahun	Realisasi PAD	Realisasi PKB	Realisasi PKB UPT	Kontribusi UPT ke PAD	Kontribusi UPT ke PKB
2017	5.374.664.884.106,00	1.835.216.475.836,00	969.666.337.952	18,04%	52,84%
2018	5.824.116.317.372,00	2.048.416.695.396,00	1.038.399.521.426	17,83%	50,69%
2019	5.073.615.967.846,00	1.995.480.813.304,00	963.924.065.599	19,00%	48,31%
2020	5.071.597.922.390,00	2.129.303.940.098,00	1.027.643.719.890	20,26%	48,26%
2021	3.596.307.513.746,00	2.267.830.152.008,00	1.131.646.760.992	31,47%	49,90%

Sumber: Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara dan UPT Samsat Medan Utara (diolah).


Sementara kontribusi UPT Samsat Medan Utara terhadap PKB Provinsi Sumatera Utara dari tahun 2017 hingga 2020 mengalami penurunan terus. Namun di tahun 2021 kontribusinya naik 1,64% dari 48,26% naik menjadi 49,90%. Walaupun kontribusi dari UPT terhadap PKB Provinsi Sumatera Utara menurun, kontribusi terbesar terhadap PKB Provinsi Sumatera Utara adalah yg terbesar dari UTP Samsat Medan Utara. Sehingga kriteria kontribusi PKB dari UPT Samsat Medan Utara terhadap PAD berdasarkan klasifikasi kriteria kontribusi adalah cukup baik berkontribusi, namun kriteria kontribusi terhadap PKB adalah Baik berkontribusi.

4.3.2.3. Kontribusi UPT Samsat Medan Selatan terhadap PAD Provinsi Sumatera Utara

Dari Grafik dibawah ini terlihat bahwasanya untuk kontribusi penerimaan PKB dari UPT Samsat Medan Selatan terhadap PAD Provinsi Sumatera Utara dari tahun 2017 ke 2018 mengalami penurunan, sedangkan dari tahun 2018 hingga tahun 2021 terus mengalami kenaikan. Kenaikan kontribusi terbesar pada tahun 2021 yaitu dari 4,92% menjadi 6,95% atau naik sebesar 2,03%.

Sedangkan untuk kontribusi dari UPT Samsat Medan Selatan terhadap PKB Provinsi Sumatera Utara terlihat di Grafik 4.3 trendnya masih fluktuatif. Ditahun 2020 ke 2021 justru kontribusi penerimaan PKB dari UPT Samsat Medan Selatan terhadap PKB Provinsi Sumatera Utara mengalami penurunan sebesar 0,70%.

Grafik 4.3
Realisasi dan Kontribusi PKB UPT Samsat Medan Selatan terhadap PKB dan PAD Provinsi Sumatera Utara



Tabel 4.14
Realisasi dan Kontribusi PKB UPT Samsat Medan Selatan terhadap PKB dan PAD Provinsi Sumatera Utara

Tahun	Realisasi PAD	Realisasi PKB	Realisasi PKB UPT	Kontribusi UPT ke PAD	Kontribusi UPT ke PKB
1	2	3	4	5 = 4/2	6 = 4/3
2017	5.374.664.884.106	1.835.216.475.836	230.943.225.556	4,30%	12,58%
2018	5.824.116.317.372	2.048.416.695.396	235.088.787.147	4,04%	11,48%
2019	5.073.615.967.846	1.995.480.813.304	227.130.749.050	4,48%	11,38%
2020	5.071.597.922.390	2.129.303.940.098	249.689.681.069	4,92%	11,73%
2021	3.596.307.513.746	2.267.830.152.008	249.973.233.211	6,95%	11,02%

Sumber: Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara dan UPT Samsat Medan Selatan (diolah).

Dari kondisi diatas, kontribusi penerimaan PKB dari UPT Samsat Medan Selatan terhadap PAD Provinsi Sumatera Utara mengalami kenaikan sebesar 2,03% namun terhadap PKB Provinsi Sumatera Utara turun 0,70%. Artinya kontribusi dari PKB adalah yang terbesar terhadap PAD Provinsi Sumatera yang didalamnya termasuk naiknya kontribusi PKB dari UPT Samsat Medan Selatan. Namun jika dibandingkan dengan kontribusi dari masing-masing UPT Samsat lainnya, di tahun 2021 kontribusi dari UPT Samsat Medan Selatan turun, artinya ada kenaikan kontribusi dari UPT Samsat lain di Provinsi Sumatera Utara. kriteria kontribusi PKB dari UPT Samsat Medan Selatan terhadap PAD berdasarkan klasifikasi kriteria kontribusi adalah sangat kurang berkontribusi, namun kriteria kontribusi terhadap PKB adalah kurang berkontribusi.

Dari ke 2 grafik diatas dapat kita simpulkan bahwasanya kontribusi dari UPT Samsat Medan Utara terhadap PAD dan PKB Provinsi Sumatera Utara di tahun 2021 mengalami kenaikan. Kriteria nya terhadap PAD sesuai dengan tabel 4.11 diatas. *Cukup Baik berkontribusi* sedangkan terhadap PKB *Baik Berkontribusi*. Untuk kontribusi PKB dari UPT Samsat Medan Selatan terhadap PAD itu naik

namun kontribusi turun terhadap PKB Provinsi Sumatera Utara. Kriterianya sesuai dengan tabel 4.11 diatas. terhadap PAD *Sangat Kurang Berkontribusi* sedangkan terhadap PKB kriterianya *Kurang Berkontribusi*.


4.3.3. Efektivitas PAD, PKB Provinsi Sumatera Utara dan UPT Samsat Medan Utara dan Medan Selatan.

4.3.3.1. Efektivitas PAD Provinsi Sumatera Utara

Efektivitas yaitu ukuran berhasil atau tidaknya suatu organisasi mencapai tujuan. Berarti harus ada tujuan yang ingin dicapai dalam hal ini yaitu target dibandingkan dengan realisasinya. Efektivitas dari PAD dan PKB berarti mengukur perbandingan seberapa besar target PKB dan PAD yang ditetapkan bisa tercapai bila dibandingkan dengan realisasinya.

Berikut grafik efektivitas penerimaan PAD Provinsi Sumatera Utara.

Grafik 4.4
Efektivitas PAD Provinsi Sumatera Utara



Sumber: Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara (diolah).

Dari data Grafik 4.4. diatas, terlihat bahwa terjadi selisih yang cukup dalam terhadap persentase pencapaian efektivitas PAD Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2019. Memang di tahun 2019 ini terjadi kenaikan target PAD yang cukup signifikan yaitu sebesar Rp. 2.011.015.637.747 atau naik sebesar 35,31% bila dibandingkan dengan target tahun 2018. Kenaikan target ini tidak sejalan dengan kenaikan Realisasi di tahun 2019 sehingga efektivitas pencapaian PAD di tahun 2019 hanya 65,84% atau dengan kriteria Kurang Efektif. Namun efektivitas PAD di tahun 2021 kembali tercapai di 101,82% dengan Kriteria Sangat Efektif.

Jika dilihat dari Grafik 4.4 diatas, ditahun 2021 terjadi penurunan Target maupun Realisasi jika dibandingkan dengan 4 tahun sebelumnya, apalagi jika dibandingkan dengan target tahun 2019. Jika kondisi penentuan target ini berdasarkan history dari pencapaian di tahun sebelumnya, idealnya target PAD tetap diangka rata-rata 5 Trilyun. Karena jika dialasankan karena adanya Covid, di Tahun 2020 saat awal Covid 19, tidak terjadi koreksi yang dalam antara target dan realisasi dibandingkan dengan tahun 2019. Sehingga harusnya penurunan Target PAD yang signifikan di tahun 2021 harus ada alasan dan pertimbangan selain karena kondisi Covid 19.

4.3.3.2. Efektivitas PKB Provinsi Sumatera Utara

Efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor dihitung berdasarkan jumlah Realisasi Penerimaan PKB dibagi dengan Target Penerimaan PKB. Penentuan target ini seharusnya menurut *Eriadi*, Komisaris Kantor Jasa Akuntan Indonesia PT. Eriadi Fatkur Rokhman (*Wawancara, 13 April 2022*) Metode yang seharusnya dalam menetapkan target setiap UPT BPPRD yaitu :

- a. Bahwa Penganggaran dilakukan berbasis data data antara lain Data besarnya potensi pajak baru ditambah rata rata capaian realisasi statistik 3 tahun berturut-turut serta capaian rata rata penagihan piutang pajak tahunan agar ditemukannya nilai objektif dari target yang diharapkan.
- b. Kenapa realisasi akan mencapai 100% ? Karena adanya kendaraan baru yang masuk Sumatera Utara ditambah dengan wajib pajak lama serta realisasi hasil penagihan piutang pajak.

Grafik 4.5
Efektivitas PKB Provinsi Sumatera Utara



Sumber: Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara (diolah).

Efektivitas PKB Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan Grafik 4.5 terlihat ada kenaikan di Target dan Realisasi, namun kenaikan Target tersebut tidak sejalan dengan kenaikan Realisasi Target PKB. Sehingga efektivitas PKB Provinsi Sumatera Utara sejak tahun 2018 terjadi fluktuasi. Bahkan di tahun 2021, Efektivitas PKB Provinsi Sumatera Utara hanya 98,88% dengan Kriteria *Efektif*. Kriteria ini turun dari tahun sebelumnya yaitu *Sangat Efektif* sesuai dengan tabel


Rasio Keefektifan Potensi Pajak dan Retribusi pada tabel 2.2.

Padahal, jika dilihat berdasarkan tabel data di kontribusi PKB terhadap PAD, turunnya target PAD di tahun 2021 sebesar Rp. 1.394.272.939.807 atau turun sebesar 28,30% dari target PAD sebelumnya di tahun 2020, tidak demikian halnya dengan Target PKB Provinsi Sumatera. Justru target PKB di tahun 2021 naik sebesar Rp.233.052.799.330 atau naik sebesar 11,31%. Penurunan target PAD namun kenaikan di Target PKB di tahun 2021 akhirnya mengakibatkan Kontribusi terbesar terhadap PAD Provinsi Sumatera Utara terbesarnya berasal dari penerimaan PKB. Artinya dengan kondisi Covid 19 di tahun 2020, PKB tetap bisa memberikan kontribusi terbaiknya. Penurunan Realisasi PAD namun dibarengi dengan kenaikan Target dan Realisasi dari PKB berarti terjadi penurunan yang signifikan berasal dari pendapatan daerah yang lainnya.

4.3.3.3. Efektivitas PKB UPT Samsat Medan Utara

Efektivitas PKB dari UPT Samsat Medan Utara seperti terlihat di Grafik 4.6 terjadi kenaikan Target dan Realisasi pada tahun 2021. Namun walau dengan kenaikan tersebut, Realisasi penerimaan PKB dari UPT Samsat Medan Utara bisa mengikuti kenaikan Target sehingga efektivitasnya sebesar 100,43% dengan Kriteria Sangat Efektif.

Grafik 4.6
Efektivitas PKB UPT Samsat Medan Utara



Sumber: Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara dan UPT Samsat Medan Utara (diolah).

Utama, Indra (Wawancara, 19 April 2022), yang dilakukan oleh UPT Samsat Medan Utara sehingga realisasi penerimaan pendapatan dari PKB Medan Utara efektif yaitu terus melakukan sosialisasi ke masyarakat melalui media Surat Kabar, Spanduk dan Brosur dan Media komunikasi lainnya. Namun untuk efektifitas dari masing-masing Gerai di UPT Samsat Medan Utara tidak ada menentukan target setiap gerai / pelayanan. Karena yang ada adalah target UPT. Jika pun ada target gerai, berdasarkan pencapaian tahun sebelumnya.

Perihal target per gerai ini seharusnya dibuat oleh UPT berdasarkan realisasi di 3 tahun sebelumnya dan potensi yang ada di wilayah kerja gerai tersebut berada. Karena jika unit kerja tidak diberikan target, bagaimana kita bisa mengukur efektifitas kinerjanya ?.


Selain itu *Utama, Indra* (*Wawancara, 19 April 2022*) mengatakan jika UPT Samsat Medan Utara Support yang dibutuhkan oleh UPT Samsat Medan Utara untuk meningkatkan PKB UPT agar menjadi efektif yaitu :

- a. Memenuhi permintaan pendukung pajak untuk meningkatkan pelayanan seperti computer, printer dan kebutuhan lainnya.
- b. Adanya dukungan dana untuk keperluan sosialisasi seperti cetak brosur, baliho dan sebagainya.
- c. Penambahan ASN yang kemampuannya memadai sesuai kebutuhan UPT

4.3.3.4. Efektivitas PKB UPT Samsat Medan Selatan

Efektifitas penerimaan PKB dari UPT Samsat Medan Selatan pada tahun 2021 terjadi kenaikan target sebesar Rp. 33.795.845.723 atau naik sebesar 14,59%. Namun kenaikan target ini tidak bisa terpenuhi oleh UPT Samsat Medan Selatan dimana realisasinya di tahun 2021 hanya naik sedikit. Sehingga atas kondisi ini, efektifitas penerimaan PKB di UPT Samsat Medan Selatan yaitu 94,18% dengan kriteria sesuai tabel Rasio Keefektifan Potensi Pajak dan Retribusi yaitu *Efektif*.

Grafik 4.7
Efektivitas PKB UPT Samsat Medan Selatan



Sumber: Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara dan UPT Samsat Medan Selatan (diolah).

Menurut *Nikmal Maulana Hsb, selaku Staf Tata Usaha UPT Samsat Medan Selatan (Wawancara, 12 April 2022)*, Efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor di UPT Samsat Medan Selatan mengalami penurunan pada tahun 2021 karena adanya Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor. Misalnya Wajib Pajak yang tertunggak untuk Pajak Kendaraan Bermotornya selama 5 tahun, pada tahun 2021 karena adanya program pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, cukup membayar tunggakan Pajak Kendaraan Bermotornya hanya untuk 3 tahun saja. Sedangkan 2 tahun tunggakan Pajak Kendaraan Bermotornya itu dihapuskan.

Upaya yang dilakukan oleh UPT Samsat Medan Selatan menurut *Nikmal Maulana Hsb (Wawancara, 12 April 2022)* untuk meningkatkan pendapatan PKB nya agar efektif adalah bekerjasama dengan pihak kepolisian dalam pelaksanaan razia kendaraan bermotor untuk menjaring kendaraan yang melintas di jalan namun belum melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotornya. Aktivitas razia ini selama pandemi Covid 19 mengalami penurunan untuk mengurangi kerumunan masyarakat di lokasi razia.

Nikmal Maulana Hsb (Wawancara, 12 April 2022) mengatakan Gerai / Pelayanan semuanya sudah efektif jika dinilai dari target dan realisasi gerai UPT. Namun tidak ada ditetapkan target per gerai, karena yang ada hanya target UPT. Cara UPT menentukan target jika ada di setiap gerai / pelayanan yaitu berdasarkan history sebelumnya. Gerai / Pelayanan yang memberikan kontribusi tertinggi yaitu Gerai Sun Plaza.

Sama seperti UPT Samsat Medan Utara yang tidak ada menetapkan target per Gerai, seharusnya UPT Samsat Medan Selatan juga menentukan target per

Gerai agar bisa menilai efektivitas kinerja Gerai. Target ini bisa ditetapkan berdasarkan pencapaian di tiga tahun sebelumnya di bandingkan dengan potensi yang terdaftar di Gerai tersebut berdasarkan domisili alamat BPKB dan keberadaan gerai UPT Samsat tersebut.

Nikmal Maulana Hsb (Wawancara, 12 April 2022) mengatakan Bantuan yang dibutuhkan oleh UPT Samsat Medan Selatan untuk meningkatkan PKB UPT agar menjadi efektif yaitu :

- a. Adanya Koordinasi dengan Swasta seperti perusahaan pembiayaan, dealer kendaraan roda dua dan roda empat,
- b. Adanya Kerjasama dengan Penegak Hukum dan Regulasi yang mendukung untuk meningkatkan Pajak Kendaraan Bermotor.
- c. Penerapan sanksi selain sanksi administrasi terhadap wajib pajak dengan kriteria tertentu

4.3.4. Potensi PKB dari UPT Samsat Medan Utara dan Medan Selatan


4.3.4.1. Potensi PKB dari UPT Samsat Medan Utara

Potensi merupakan suatu kemampuan yang masih bisa dikembangkan lagi dari kemampuan yang sudah ada saat ini. Potensi Pajak Kendaraan Bermotor berarti kemampuan dari UPT Samsat untuk menambah lagi penerimaan pendapatannya dari Pajak Kendaraan Bermotor.

Potensi PKB dari UPT Samsat Medan Utara seperti pada Grafik 4.8 dibawah ini, porsi terbesar berasal dari Roda 4 sebesar 78,64% dari Total Potensi di UPT Samsat Medan Utara. Sedangkan yang menjadi perhatian adalah potensi

penerimaan untuk Alat Berat yang masih sangat kecil sekali dan tidak sepadan dengan jumlah alat berat yang beredar di Provinsi Sumatera Utara yang tidak mungkin semua alatnya berasal dari luar provinsi. Namun pajak alat berat ini tidak termasuk dalam pajak provinsi lagi, namun merupakan pajak tersendiri.


Grafik 4.8
Potensi PKB UPT Samsat Medan Utara



Sumber: UPT Samsat Medan Utara (diolah).

Jika Roda 4 yang memiliki porsi Potensi terbesar untuk PKB di UPT samsat Medan Utara, Porsi terbesar Potensi PKB berasal Mobil Penumpang sebesar 84,91 % seperti grafik 4.9 dibawah ini.

Grafik 4.9
Potensi PKB Roda 4 di UPT Samsat Medan Utara



Sumber: UPT Samsat Medan Utara (diolah).

Atas kondisi tersebut, UPT Samsat Medan Utara bisa membuat program untuk meminimalisir tunggakan tersebut dengan sasaran adalah Wajib Pajak Roda 4 khusus Mobil Penumpang. Mengingat Mobil Penumpang ini sebahagian besar biasanya masih digunakan beraktifitas oleh Wajib Pajak, UPT Samsat Medan Utara bisa bekerjasama dengan kepolisian untuk rutin melakukan Razia. Selain itu, tingginya trafik perdagangan untuk unit Mobil Penumpang ini bisa jadi perhatian BPPRD khususnya dalam hal ini adalah UPT Samsat Medan Utara bisa bekerjasama dengan dealer mobil bekas atau membuat kebijakan terkait hal ini.


Utama, Indra (Wawancara, 19 April 2022) mengatakan, Upaya yang dilakukan oleh UPT untuk menambah potensi penerimaan pendapatan PKB dari wajib pajak yang belum membayar pajak kendaraan bermotornya melalui Program Mandiri Ketuk Pintu (PMKP) oleh 74 ASN dengan target kunjungan sebanyak 50 wajib pajak per tiga Bulan. Adanya UPT khusus untuk penyuluhan kepada masyarakat.

4.3.4.1. Potensi PKB dari UPT Samsat Medan Selatan

Potensi PKB dari UPT Samsat Medan Selatan sama dengan UPT Samsat Medan Utara yaitu pada Kendaraan Roda 4 dengan . Hal ini terlihat pada grafik 4.10. dibawah ini perihal Potensi PKB UPT Samsat Medan Selatan.

Porsi yang hampir sama juga terjadi di UPT Samsat Medan Selatan sesuai dengan Grafik 4.9 di bawah ini, dimana 75,77% Potensi PKB nya berasal dari Roda 4 dengan porsi sebesar 75,77%.


Grafik 4.10
Potensi PKB UPT Samsat Medan Selatan



Sumber: UPT Samsat Medan Selatan (diolah).

Porsi Roda 4 ini jika di cek kembali, porsi terbesarnya berasal dari Mobil Barang sebesar 74,69%. Hal ini tentu berbeda dengan potensi Roda 4 di Medan Utara yang porsi terbesarnya berasal dari Mobil Penumpang.

Grafik 4.11
Potensi PKB Roda 4 UPT Samsat Medan Selatan



Sumber: UPT Samsat Medan Selatan (diolah).

Atas kondisi ini UPT Samsat Medan Selatan bisa bekerjasama dengan pihak

kepolisian untuk melakukan Razia dilokasi yang sering dilalui oleh unit type-type seperti pick up, truk dan sejenisnya di jalan sekitar lokasi pergudangan, pelabuhan laut, atau di jalan raya dan jalan pintas yang diindikasikan sering digunakan sebagai jalan alternatif unit-unit mati pajak kendaraan. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh *Nikmal Maulana Hsb (Wawancara, 12 April 2022)* Upaya yang dilakukan oleh UPT untuk meningkatkan pendapatan PKB nya agar adalah bekerjasama dengan pihak kepolisian dalam pelaksanaan razia kendaraan bermotor untuk menjaring kendaraan yang melintas di jalan namun belum melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotornya. Namun aktivitas razia ini selama pandemi Covid 19 mengalami penurunan untuk mengurangi kerumunan masyarakat di lokasi Razia.

Selain itu, menurut *Nikmal Maulana Hsb (Wawancara, 12 April 2022)* hal yang dilakukan oleh UPT Samsat Medan Selatan untuk menambah potensi penerimaan pendapatan PKB dari wajib pajak yang belum membayar pajak kendaraan bermotornya yaitu yaitu dengan Program Mandiri Ketuk Pintu (PMKP) yang dilaksanakan oleh ASN di Medan Selatan. Program ini dilakukan oleh ASN setelah aktivitas kerja dengan mendatangi Wajib Pajak yang tertunggak sesuai dengan alamat yang terdaftar di Samsat Medan Selatan. Program ini sebelumnya berkoordinasi dengan aparat pemerintah setempat seperti kelurahan domisili Wajib Pajak berada

Atas dasar data diatas, tentunya UPT Samsat Medan Utara dan Medan Selatan akan melakukan program yang berbeda untuk mengejar angka potensi di UPT Masing-masing sesuai dengan Porsi terbesar dimana yang bisa di memberikan kontribusi besar dan cepat kepada UPT Samsat masing-masing.

Namun yang juga perlu jadi perhatian dari UPT Samsat Medan Utara dan Medan Selatan adalah penerimaan dari jenis kendaraan Alat Berat yang jumlahnya masih kecil sekali. Hal ini perlu jadi perhatian dan diperiksa lebih mendalam penyebabnya. Apakah alat berat yang digunakan untuk proyek-proyek di Sumatera Utara sudah melakukan pembayaran pajak kendaraannya. Namun pajak alat berat ini tidak lagi termasuk pajak provinsi melainkan pajak sendiri. Sehingga tentunya potensi penerimaan pajak kendaraan dari alat berat ini tidak lagi bisa diperhitungkan.

Selain itu, berdasarkan potensi diatas menunjukkan bahwa masih banyak wajib pajak yang tidak patuh dan enggan membayar pajak kendaraannya. Hal ini tidak sinkron dengan pencapaian efektivitas realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor yang setiap tahunnya sangat efektif dan selalu tercapai diatas 100%. Seharusnya jika efektivitas tercapai sangat efektif harus sejalan dengan kepatuhan wajib pajak membayar Pajak Kendaraan Bermotornya. Artinya penentuan target penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor masih perlu di analisa kembali.

BAB.V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

1. Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Utara untuk tahun 2021 sebesar 63,06% berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor. Kontribusi sebesar 63,06% ini menjadikan PKB sebagai kontributor terbesar terhadap PAD Provinsi Sumatera Utara dengan kategori sangat baik berkontribusi. Sementara kontribusi PKB dari UPT Samsat Medan Utara terhadap PAD di tahun 2021 sebesar 31,47% dengan kriteria cukup baik berkontribusi. Sedangkan untuk PKB UPT Samsat Medan Selatan berkontribusi sebesar 6,95% terhadap PAD dengan kriteria sangat kurang berkontribusi. Kontribusi ke 2 UPT Samsat ini terhadap PKB Provinsi Sumatera Utara sebesar 49,90% untuk UPT Samsat Medan Utara dan 11,02% untuk UPT Samsat Medan Selatan.
2. Target Penerimaan PKB Provinsi Sumatera Utara di tahun 2021 bila dibandingkan dengan realisasinya yaitu 98,88% dengan kriteria efektif. Efektivitas di UPT Samsat Medan Utara di tahun 2021 yaitu 100,43% dengan kriteria sangat efektif. Sedangkan efektifitas di Medan Selatan pada tahun 2021 yaitu 94,18 % dengan kriteria efektif. Namun untuk pengukuran efektivitas dari gerai tidak bisa diukur tingkat efektivitasnya karena gerai tidak memiliki target. Terjadinya kesenjangan penerimaan PKB yang cukup jauh antara UPT Samsat Medan Utara dan Medan Selatan disebabkan oleh lengkapnya pelayanan

di UPT Samsat Medan Utara sebagai UPT Samsat pertama di Provinsi Sumatera Utara, sehingga masyarakat lebih dimudahkan untuk mengurus segala kebutuhan kendaraannya hanya di satu tempat. Selain itu, kurangnya sosialisasi keberadaan UPT Samsat lainnya karena masyarakat selama ini terbiasa ke UPT Samsat Medan Utara. Aktivitas sosialisasi yang dilakukan oleh UPT Samsat Medan Utara juga lebih banyak melalui brosur, surat kabar, penyuluhan di UPT dan sebagainya.

3. Banyaknya Wajib Pajak yang tidak patuh membayar Pajak Kendaraan Bermotornya disebabkan oleh Faktor Kesadaran atau Karakter Wajib Pajaknya, Adanya pandemi Covid 19, Kendaraan masih belum lunas di perusahaan pembiayaan dan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Tidak adanya sanksi tegas terhadap wajib pajak tertunggak juga menjadi salah satu penyebab tingginya wajib pajak tertunggak. Akibat hal ini, masih cukup besar potensi untuk meningkatkan pendapatan dari Pajak Kendaraan Bermotor khususnya di UPT Samsat Medan Utara dan Medan Selatan.
4. Kendala yang dihadapi oleh UPT Samsat Medan Selatan sehingga pendapatan PKB nya belum tercapai yaitu masalah ekonomi akibat adanya pandemi covid 19 dan kurangnya kesadaran wajib pajak terhadap pentingnya membayar PKB nya tepat waktu karena merasa tidak mendapatkan manfaat secara langsung.

5.2. Saran.

Atas hasil wawancara dan laporan PKB yang diterima oleh peneliti, Berikut saran yang disampaikan :

1. Untuk menilai efektivitas dari masing-masing unit kerja, Harusnya di Gerai juga ada target berdasarkan WP yang bayar dan berdasarkan Potensi WP disekitar domisili gerai. Untuk itu perlu dilakukan Mapping sesuai wilayah kerja Gerai agar dapat dihitung berapa potensi WP di wilayah kerja gerai tersebut.
2. Penetapan target UPT tidak berdasarkan history pencapaian di tahun sebelumnya saja, karena setiap tahun sudah tentu ada penambahan unit pajak baru. Namun juga harus ada target berdasarkan Potensi sesuai wilayah kerja untuk meminimalisir potensi tunggakan di setiap UPT Samsat. Sekalipun memang bisa saja domisili Wajib Pajak berpindah-pindah, namun dengan adanya target berdasarkan Potensi sesuai wilayah Kerja, setiap UPT akan berusaha untuk melakukan upaya dan sosialisasi untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.
3. Sosialisasi atau penyuluhan harus dilakukan lebih sering dan luas ke masyarakat dengan menyampaikan keuntungan apa yang didapatkan oleh Wajib Pajak jika Taat Pajak oleh UPT Samsat lain. Sehingga masyarakat tidak hanya mengenal UPT Samsat Medan Utara saja sebagai Samsat pertama di Provinsi Sumatera Utara.
4. BPPRD bekerjasama dengan OJK tentang kebijakan untuk Perusahaan

Pembiayaan yang masih menerima pembiayaan kendaraan bekas dengan kondisi PKB nya tertunggak. Hal ini pasti cukup membantu upaya untuk meminimalisir tunggakan WP.

5. Harus dilakukan satu project bagaimana cara mengurangi jumlah tunggakan WP setiap tahunnya.
6. Ada kebijakan antar divisi terkait di UPT Samsat yaitu BPPRD, Kepolisian dan Jasa Rahardja untuk menarik / meningkatkan kesadaran WP membayar pajaknya. Misal di wilayah kerja UPT Samsat Medan Utara, dilakukan Razia yang berfokus pada kendaraan roda 4 pada Mobil Penumpang, sementara di UPT Samsat Medan Selatan pada Mobil Barang.
7. Jika memang diperlukan, adanya upaya paksa terhadap pembayaran pajak terhutang oleh WP seperti yang dilakukan oleh misalnya pemerintah DKI Jakarta terhadap kendaraan mewah para artis. Namun untuk melakukan upaya penagihan ini, menurut "*Bastari (wawancara, 13 April 2022)*" harus diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) terlebih dahulu. Atas dasar penerbitan SKPD inilah, bisa dilakukan penagihan bertahap terhadap Wajib Pajak terhutang.
8. Perlu dilakukan project Pengkinian Data WP, alamat terbaru, untuk menghitung potensi sebenarnya dari setiap Gerai dan UPT.
9. Untuk Program Mandiri Ketuk Pintu tidak cukup hanya dilakukan oleh

PNS di masing-masing UPT Samsat saja mengingat jumlah WP yang akan dikunjungi jumlahnya sangat banyak. Sehingga perlu adanya Team khusus terhadap program ini supaya program lebih cepat berhasil.

10. Program pemutihan, penghapusan atau pengurangan pajak memang efektif dalam menaikkan jumlah penerimaan PKB, namun dirasa kurang mendidik masyarakat jika diberlakukan sama untuk semua kondisi Wajib Pajak terhutang. Menurut "*Eriadi (wawancara, 13 April 2022) Baiknya ditentukan Wajib Pajak seperti apa yang bisa diberikan pemutihan, penghapusan dan pengurangan pajak supaya tepat sasaran. Selain itu juga supaya tidak ada unsur disengaja supaya mendapatkan pemutihan, penghapusan atau pengurangan pajak terhadap Waji Pajak yang seharusnya layak membayar PKB tepat waktu*".
11. Aktifitas Sosialisasi PKB kepada masyarakat terutama untuk UPT Samsat Medan Selatan perlu ditingkatkan lagi. Agar masyarakat luas juga mengetahui lokasi dan pelayanan yang juga lengkap di UPT Samsat Medan Selatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Halim dan M. Syam Kusufi. 2014. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat
- Adriani, P.J.A. 2010. *Teori Perpajakan*, Jakarta: Salemba Empat
- Anne Ahira. 2012. *Terminologi Kosa Kata*. Jakarta: Bumi Aksara
- Bambang Prakoso Kesit. 2003. *Pajak dan Retribusi Daerah*. Yogyakarta : UII Press.
- BPPRD Provinsi Sumatera Utara. 2021. <https://bpprd.sumutprov.go.id>. Diakses pada Maret 2022
- Burton, R. dan W. B. Ilyas. 2001. *Hukum Pajak*. Jakarta : Salemba Empat.
- Davey, K.J.1988.*Pembiayaan Pemerintah Daerah*.Terjemahan oleh Amanullah, Hamdani Amin, A. T. Pakpahan, Busrori, Bachrul Elmi; pendamping Suntoro Isman.UI-Press:Jakarta
- Departemen Pendidikan Nasional. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi III. Jakarta: Balai Pustaka.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama.
- Depdagri.1997. Kepmendagri No.690.900.327, 1996, *Tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan*
- Depdagri Kemendagri No. 690.900.327 tahun 1996 tentang Indikator Kontribusi.
- Depdikbud. 1989. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Buku Satu, Jakarta: Balai Pustaka Utama
- Ensiklopedi Indonesia. 1997. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Jakarta: Pakhi Pamungkas.
- Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah Edisi Revisi*. Jakarta: Salemba Empat
- Halim, Abdul.2007. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta : Salemba Empat.

- Hamidi. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif Pendekatan Praktis Penulisan Proposal dan Laporan Penelitian*. Malang: UMM Pres.
- Hamrolie Harun. 2003. *Menghitung Potensi Pajak dan Retribusi Daerah*. BPFE UGM. Yogyakarta.
- Ismail, Tjip. 2013. Analisis dan Evaluasi tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- Lexy J. Moleong. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif Cetakan Ke XIX*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Lijan, Poltak Sinambela. 2008. *Reformasi Pelayanan Publik*. Jakarta :BumiAksara
- Mahmudi, 2010. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta. UUP STIM YKPN.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016*. Yogyakarta:Penerbit Andi.
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2011 tentang *Pajak Daerah* Provinsi Sumatera Utara.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006, Tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007.
- Republik Indonesia. 2005. Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2005 tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: Legalitas.
- Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang nomor 28 Tahun 2009 tentang *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*
- Republik Indonesia. 2014. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang *Pemerintah Daerah*.
- Sugiono. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: IKAPI.

- Suharsimi Arikunto. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Supranto, J. 2000. *Teknik Sampling untuk Survei dan Eksperimen*. Jakarta: Penerbit PT Rineka Cipta.
- Widoyoko, Eko Putro. 2012. *Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wirawan. 2012. *Evaluasi Teori, Model, Standar, Aplikasi dan Profesi*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Yunanda, M. 2009. *Evaluasi Pendidikan*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Asri Aditya, R. I., Zulfanetti, Z., & Heriberta, H. (2021). Evaluasi penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBN-KB) serta dampaknya terhadap pendapatan asli daerah di Provinsi Jambi. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 16(1), 151–166. <https://doi.org/10.22437/jpe.v16i1.11822>
- Rizal, Yani, and Miftahul Hidayah. 2018. “Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Di SAMSAT Aceh Timur Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Aceh.” *Jurnal Samudra Ekonomi dan Bisnis* 9(1): 84–91.
- Putra, A., Muh, F., & Bidin, K. R. C. (2017). *Analisis Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (Pkb)*. 3(3), 309–322.
- Bernardin, D. E. Y. (2017). Pendapatan Asli Daerah (PAD) Melalui Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). *Ekspansi*, 9(1), 19–35.
- Muchtar, M., Faisal Abdullah, M., & Susilowati, D. (2017). Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Barito Utara. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 1, 385–399.
- Puspitasari, Elfayang Rizky Ayu, and Abdul Rohman. 2014. “ANALISIS EFEKTIVITAS, EFISIENSI, DAN KONTRIBUSI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENINGKATAN PAD KABUPATEN BLORA TAHUN 2009-2013.” *Diponegoro Journal of Accounting* 0(0): 133–47.

- Pontoh, Irene F, Ventje Ilat, and Jessy D L Warongan. "Analisis Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Utara." : 118–27.
- Aliah, Nurul. Abubakar Hamzah, Muhammad Nasir. 2019. "Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) terhadap PAD Aceh". Dalam Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Republik Indonesia., Vol.6 No.1
- Prasetya, Putra. 2018. "Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dalam Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Selatan". Dalam Jurnal e-Prints.
- Hadi, Seno Sudarmono, Restiyana Dyah, and Ayu Saputri. 2018. "Analisa Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada BPRD DKI Jakarta." 5(2).
- Hartati, Muhammad Su'un, Asriani Junaid. 2019. "Analisis potensi, kontribusi dan efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan". Dalam Journal Unismuh, Vol. 8, Nomor 1 | Juli – Desember 2019
- Kantale, Novrisco J.L.K. Herman Karamoy , dan Jessy D.L. Warongan. 2016. "Analisis Potensi dan Kontribusi Penerimaan UPTD Samsat Tomohon terhadap Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada Provinsi Sulawesi Utara". Dalam Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, Volume 16 No. 04.
- Iga Rosalina. 2012. "*Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kec Karangrejo Kabupaten Madetaan*". Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat, Vol. 01 No 01, h. 3.
- Rosidah, Euis dan Yosi Muhammad Nur, 2010. "Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pemungutan Pajak Reklame Serta Kontribusinya Terhadap Penerimaan Pajak Daerah ". dala, *Jurnal Akuntansi*, Vol 5, No.2, Hal : 508-522

DAFTAR RIWAYAT HIDUP**I. IDENTITAS DIRI**

NAMA : NOVA FEBRINA
T.TGL.LAHIR : MEDAN / 23 FEBRUARI 1979
PEKERJAAN : KARYAWAN SWASTA
NO.HP / WA : 081370223833
EMAIL : novafebrina.nf.nf@gmail.com
ALAMAT : JL. NURI I NO.64 P.MANDALA – MEDAN

II. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. TAMATAN SD MUHAMMADIYAH 01 MEDAN
2. TAMATAN PONDOK PESANTREN KHA.DAHLAN SIPIROK
3. TAMATAN SMEA DWI WARNA MEDAN JURUSAN AKUNTANSI
4. TAMATAN S1 FAKULTAS EKONOMI JURUSAN AKUNTANSI UMSU

III. RIWAYAT ORGANISASI

1. IKATAN REMAJA MUHAMMADIYAH
2. IKATAN REMAJA MESJID ALHASANAH
3. IKATAN MAHASISWA MUHAMMADIYAH
4. BEM FE UMSU

IV. RIWAYAT PEKERJAAN

1. DOSEN TETAP DAN SUPERVISOR KEUANGAN AMIK MBP
- 2.REGIONAL SALES MANAGER NON DEALER SALES, CHANNELLING AND RETENTION PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE, TBK

Lampiran 1

Laporan Penelitian
(Hasil Wawancara)

Hari / Tanggal : Selasa / 12 April 2022

Waktu : 13.00 – 14.00 Wib

Narasumber : Erwin Hendri Harahap

Jabatan : Ka.Sub.Bid. Pembukuan dan Pelaporan Bid.PKB dan BBNKB
BPPRD Provinsi Sumatera Utara

Daftar Pertanyaan :

1. Bagaimana BPPRD Prov.Sumatera Utara menentukan Target setiap UPT dan apa dasarnya ?.
2. Bagaimana jika penerimaan pendapatan PKB dari UPT antara target dan realisasi belum efektif ? Apa yang dilakukan oleh BPPRD terhadap hal tersebut ?.
3. Kendala apa saja yang dihadapi BPPRD Provinsi Sumatera Utara untuk meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor ?.
4. Bagaimana cara menghitung potensi tunggakan bayar PKB dalam satu periode ?
5. Apakah ada sanksi selain denda terhadap Wajib Pajak yang tidak membayar PKB ?
6. Bagaimana BPPRD melakukan kolaborasi dengan pengambil keputusan terhadap kondisi masih banyaknya WP yang tidak membayar PKB nya ? Apakah ada regulasi antar instansi seperti BPPRD dengan Kepolisian, Jasa Rahardja atau Instansi terkait lainnya yang bisa menyebabkan meningkatnya kesadaran WP untuk membayar PKB nya ?.

7. Apa Dasar hukum dan tujuan dilakukannya pemutihan PKB ?
8. Kapan dimulainya program pemutihan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Sumatera Utara dan bagaimana prosesnya ? Apakah program pemutihan PKB tersebut tepat dan efektif ?
9. Upaya apa yang dilakukan oleh BPPRD untuk meningkatkan penerimaan pendapatan PKB di setiap UPT ?.
10. Bagaimana ketentuan pelayanan pajak kendaraan bermotor ?

Jawaban :

1. BPPRD menentukan target setiap UPT berdasarkan :
 - a. Potensi di wilayah kerja masing-masing UPT
 - b. Realisasi penerimaan PKB di akhir tahun
2. Jika penerimaan pendapatan PKB dari UPT antara target dan realisasi belum efektif maka yang dilakukan oleh BPPRD terhadap hal tersebut yaitu melakukan Ekstensifikasi dan Intensifikasi.
Ekstensifikasi pajak daerah adalah kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah wajib pajak yang belum terdaftar dan perluasan objek pajak, sedangkan intensifikasi pajak adalah kegiatan optimalisasi penggalian peningkatan penerimaan pajak dari wajib pajak yang sudah terdaftar.
3. Kendala yang dihadapi BPPRD Provinsi Sumatera Utara untuk meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor yaitu :

- a. Prilaku Wajib Pajak yang tidak merasakan manfaat langsung atas pembayaran PKB nya.
 - b. Kondisi ekonomi ditambah adanya pandemi Covid 19 dari tahun 2020.
4. Cara menghitung potensi tunggakan bayar PKB dalam satu periode yaitu dari jumlah kendaraan yang terdaftar di suatu wilayah sesuai dengan alamat KTP Wajib Pajak.
5. Tidak ada Sanksi selain denda terhadap Wajib Pajak yang tidak membayar PKB.
6. BPPRD melakukan kolaborasi regulasi diantaranya dengan Kepolisian melalui razia untuk menjaring kendaraan bermotor yang tidak membayar Pajak Kendaraan Bermotornya. Namun selama pandemi covid, terjadi penurunan aktivitas razia kendaraan guna menghindari kerumunan. Tidak ada regulasi bersama dengan Kepolisian dan Jasa Rahardja dalam upaya meningkatkan kesadaran wajib pajak membayar pajak kendaraan bermotornya.
7. Dasar hukum dilakukannya pemutihan PKB adalah Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pemberian Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor atas Penyerahan II (Kedua) dan seterusnya di Provinsi Sumatera Utara. Pemutihan Pajak ini bersifat Periodik. Tujuan dilakukannya Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor untuk mendorong para wajib pajak kendaraan

agar melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor mereka karena adanya penghapusan sanksi atau pengurangan pokok pajak terhutang.

8. Program pemutihan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Sumatera Utara dimulai pada tahun 2017 lalu di 2018, 2020 dan 2021. Program Pemutihan PKB tersebut dianggap tepat dan efektif karena dapat meningkatkan pendapatan PKB Provinsi Sumatera Utara.
9. Upaya yang dilakukan oleh BPPRD untuk meningkatkan penerimaan pendapatan PKB di setiap UPT saat ini dengan melaksanakan Program Mandiri Ketuk Pintu (PMKP) yang dilaksanakan oleh ASN dengan jumlah 50 WP per 3 bulan. Selain itu juga melakukan pengiriman sms terhadap wajib pajak yang akan jatuh tempo untuk mengingatkan pembayaran PKB nya.
10. Ketentuan pelayanan pajak kendaraan bermotor sesuai dengan Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk :


- a. Memberikan pelayanan pemungutan PKB dan BBNKB yang mudah, cepat dan tepat; dan
- b. Memberikan informasi yang terbuka kepada Wajib Pajak mengenai ketentuan pengaturan, prosedur dan tata cara penghitungan PKB dan BBNKB.

Peneliti



Nova Febrina

Narasumber



Erwin Hendri Harahap

Lampiran 2

Laporan Penelitian
(Hasil Wawancara)

Hari / Tanggal : Selasa / 19 April 2022

Waktu : 10.00 – 11.30 Wib

Narasumber : Bapak Indra Utama, SH, MH

Jabatan : Pembina Tk.I Kepala UPT PPD Medan Utara BPPRDSU

Daftar Pertanyaan :

1. Ada berapa Gerai / Pelayanan di Samsat Medan Utara dan kecamatan mana saja yang menjadi wilayah kerja Samsat Medan Utara ?
2. Gerai / Pelayanan mana yang memberikan kontribusi pendapatan pajak tertinggi ?
3. Apakah Gerai / Pelayanan bayar semuanya sudah efektif ?
4. Bagaimana cara UPT menentukan target setiap gerai / pelayanan
5. Laporan Keuangan apa saja yang dipersiapkan oleh UPT sehubungan dengan pencatatan pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor ?
6. Bagaimana pencatatan akuntansi untuk pembayaran oleh Wajib Pajak yang terdaftar misalnya di UPT Samsat Pematang Siantar namun melakukan pembayaran di UPT Samsat Medan Utara atau Medan Selatan ? UPT manakah yang mengakui pembayaran tersebut sebagai pendapatannya ?
7. Apa penyebab masih tingginya WP yang belum membayar kewajiban PKB nya ? Usaha apa yang sudah dilakukan UPT terhadap kondisi tersebut ?

8. Apakah masih ada potensi untuk meningkatkan penerimaan PKB di setiap Gerai / pelayanan di wilayah kerja UPT Samsat Medan Utara ?
9. Apa yang dilakukan oleh UPT sehingga realisasi penerimaan pendapatan dari PKB Medan Utara efektif?
10. Apa faktor yang menyebabkan UPT Samsat Medan Utara menjadi penyumbang kontribusi tertinggi terhadap PKB dan PAD Provinsi Sumatera Utara ?
11. Upaya apa yang dilakukan oleh UPT untuk menambah potensi penerimaan pendapatan PKB dari wajib pajak yang belum membayar pajak kendaraan bermotornya ?
12. Bagaimana program pemutihan pajak terhadap pengurangan WP tertunggak di UPT Samsat Medan Utara ? apakah program ini sudah tepat dan efisien ? Jika iya apa ukurannya.
13. Support apa yang dibutuhkan oleh UPT Samsat Medan Utara untuk meningkatkan PKB UPT agar menjadi efektif?

Jawaban :

1. Gerai / Pelayanan di Samsat Medan Utara yaitu :

No	Nama Pelayanan	Jenis Pelayanan
1	Gerai Samsat Tembung	SAMSAT GERAI
2	Gerai Samsat Kampung Lalang	SAMSAT GERAI
3	Gerai Samsat Marelan	SAMSAT GERAI
4	Gerai Samsat Simpang Kantor	SAMSAT GERAI
5	Samsat Medan Utara	SAMSAT INDUK
6	Medan Utara (1)	BUS SAMSAT KELILING
7	Drive Thru	BUS SAMSAT KELILING
8	Medan Utara	BUS SAMSAT KELILING
9	Plaza Medan Fair	SAMSAT CORNER
10	Corner Centre Point	SAMSAT CORNER
11	P.T. Bank Sumut	SAMSAT DRIVE THRU

Kecamatan yang menjadi wilayah kerja Samsat Medan Utara yaitu :

- a. Kecamatan Medan Sunggal
- b. Kecamatan Medan Sunggal D/S
- c. Kecamatan Medan Timur
- d. Kecamatan Medan Barat
- e. Kecamatan Medan Helvetia
- f. Kecamatan Medan Belawan
- g. Kecamatan Medan Area
- h. Kecamatan Medan Baru
- i. Kecamatan Medan Marelan
- j. Kecamatan Medan Labuhan
- k. Kecamatan Medan Perjuangan
- l. Kecamatan Medan Deli
- m. Kecamatan Labuhan Deli
- n. Kecamatan Hamparan Perak
- o. Kecamatan Batang Kuis
- p. Kecamatan Percut Sei Tuan
- q. Kecamatan STM Hilir

2. Gerai / Pelayanan yang memberikan kontribusi tertinggi pada tahun 2021 yaitu Corner Plaza Medan Fair sebesar Rp. 116.257.062.778 (Seratus enam belas milyar dua ratus lima puluh tujuh juta enam puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah).
3. Gerai / Pelayanan bayar semuanya sudah efektif jika dinilai dari target dan realisasi UPT. Namun tidak ada ditetapkan target per gerai, karena yang ada hanya target UPT. Target dibandingkan dengan Realisasi UPT Samsat Medan Utara terakhir untuk tahun 2021 tercapai, maka itu menjadi bagian dari pencapaian target setiap gerai.
4. UPT tidak ada menentukan target setiap gerai / pelayanan. Karena yang ada adalah target UPT. Jika pun ada target gerai, berdasarkan pencapaian tahun sebelumnya.

5. Laporan Keuangan yang dipersiapkan oleh UPT sehubungan dengan pencatatan pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor yaitu terdiri dari berbagai format diantaranya Laporan Penetapan PKB dan BBNKB, Laporan Realisasi, Laporan Realisasi per jenis Penerimaan Pajak, Laporan Fiskal.
6. Pencatatan akuntansi untuk pembayaran oleh Wajib Pajak yang terdaftar misalnya di UPT Samsat Pematang Siantar namun misalnya melakukan pembayaran di UPT Samsat Medan Utara maka yang mencatat penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah UPT Samsat Medan Utara namun akan mengurangi jumlah potensi Wajib Pajak UPT samsat Pematang Siantar yang belum bayar. UPT yang mengakui pembayaran tersebut sebagai pendapatannya adalah UPT Medan Utara.
7. Penyebab masih tingginya WP yang belum membayar kewajiban PKB nya adalah :
 - a. Faktor Kesadaran / Karakter Wajib Pajak
 - b. Adanya pandemi Covid 19
 - c. Kendaraan masih belum lunas di perusahaan pembiayaan.
 - d. Terjadinya kecelakaan lalu lintas.
8. Masih ada potensi untuk meningkatkan penerimaan PKB di setiap Gerai / pelayanan di wilayah kerja UPT Samsat Medan Utara. Hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya Wajib Pajak yang belum membayar Pajak Kendaraannya yang terdaftar di UPT Samsat Medan Utara.

9. Yang dilakukan oleh UPT Samsat Medan Utara sehingga realisasi penerimaan pendapatan dari PKB Medan Utara efektif yaitu terus melakukan sosialisasi ke masyarakat melalui media Surat Kabar, Spanduk dan Brosur dan Media komunikasi lainnya.
10. Faktor yang menyebabkan UPT Samsat Medan Utara menjadi penyumbang kontribusi tertinggi terhadap PKB dan PAD Provinsi Sumatera Utara karena Samsat Medan Utara awalnya merupakan Samsat Induk dan Samsat yang pertama kali ada di Sumatera Utara dimana semua data kendaraan bermotor di Provinsi Sumatera Utara dicatatkan di Samsat Medan Utara. Selain itu juga Samsat Medan Utara menyediakan semua jenis pelayanan yang memudahkan masyarakat untuk melakukan pembayaran atas pajak kendaraan bermotornya di satu lokasi.
11. Upaya yang dilakukan oleh UPT untuk menambah potensi penerimaan pendapatan PKB dari wajib pajak yang belum membayar pajak kendaraan bermotornya melalui Program Mandiri Ketuk Pintu (PMKP) oleh 74 ASN dengan target kunjungan sebanyak 50 wajib pajak per tiga Bulan. Adanya UPT khusus untuk penyuluhan kepada masyarakat.
12. Program pemutihan pajak terhadap pengurangan WP tertunggak di UPT Samsat Medan Utara pada tahun 2017, 2018 dan 2020 dilakukan terhadap penghapusan denda tunggakan. Sementara di tahun 2021 pemutihan pajak dilakukan terhadap pokok hutang tertunggak dengan maksimal pembayaran hanya 3 tahun saja. Pemutihan ini cukup efektif karena dapat mengurangi jumlah tunggakan pajak.

13. Support yang dibutuhkan oleh UPT Samsat Medan Utara untuk meningkatkan PKB UPT agar menjadi efektif yaitu :

- a. Memenuhi permintaan pendukung pajak untuk meningkatkan pelayanan seperti computer, printer dan kebutuhan lainnya.
- b. Adanya dukungan dana untuk keperluan sosialisasi seperti cetak brosur, baliho dan sebagainya.
- c. Penambahan ASN yang kemampuannya memadai sesuai kebutuhan UPT.

Peneliti



Nova Febrina

Narasumber



Indra Utama, SH, MH

Lampiran 3

Laporan Penelitian
(Hasil Wawancara)

Hari / Tanggal : Selasa / 12 April 2022

Waktu : 10.30 – 12.00 Wib

Narasumber : Bapak Nikmal Maulana Hsb, S.Sos, M.Si

Jabatan : Staf Tata Usaha UPT Samsat Medan Selatan

Daftar Pertanyaan :

1. Ada berapa Gerai / Pelayanan di Samsat Medan Selatan dan kecamatan mana saja yang menjadi wilayah kerja Samsat Medan Selatan ?
2. Gerai / Pelayanan mana yang memberikan kontribusi tertinggi?
3. Apakah Gerai / Pelayanan semuanya sudah efektif ?
4. Bagaimana cara UPT menentukan target setiap gerai / pelayanan
5. Bagaimana pencatatan akuntansi untuk pembayaran oleh Wajib Pajak yang terdaftar misalnya di UPT Samsat Pematang Siantar namun melakukan pembayaran di UPT Samsat Medan Utara atau Medan Selatan ? UPT manakah yang mengakui pembayaran tersebut sebagai pendapatannya ?
6. Apa penyebab masih tingginya WP yang belum membayar kewajiban PKB nya ? Usaha apa yang sudah dilakukan UPT terhadap kondisi tersebut ?
7. Apakah masih ada potensi untuk meningkatkan penerimaan PKB di setiap Gerai / pelayanan di wilayah kerja UPT Samsat Medan Selatan ?
8. Mengapa efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor di UPT Samsat Medan Selatan mengalami penurunan pada tahun 2021?
9. Upaya apa yang dilakukan oleh UPT untuk meningkatkan pendapatan PKB nya agar efektif ?.

10. Upaya apa yang dilakukan oleh UPT untuk menambah potensi penerimaan pendapatan PKB dari wajib pajak yang belum membayar pajak kendaraan bermotornya ?
11. Bagaimana program pemutihan pajak terhadap pengurangan WP tertunggak di UPT Samsat Medan Selatan ? apakah program ini sudah tepat dan efisien ? Jika iya apa ukurannya.
12. Bantuan apa yang dibutuhkan oleh UPT Samsat Medan Selatan untuk meningkatkan PKB UPT agar menjadi efektif ?.

Jawaban :

1. Samsat Medan Selatan memiliki Gerai / Pelayanan sebagai berikut :

No	Nama Pelayanan	Jenis Pelayanan
1	Gerai Samsat Delitua	SAMSAT GERAI
2	Gerai Samsat Tuntungan	SAMSAT GERAI
3	Gerai Samsat Mandala	SAMSAT GERAI
4	Samsat Medan Selatan	SAMSAT INDUK
5	Medan Selatan (1)	BUS SAMSAT KELILING
6	Medan Selatan (2)	BUS SAMSAT KELILING
7	Medan Selatan (3)	BUS SAMSAT KELILING
8	Sun Plaza	SAMSAT CORNER

Sedangkan Kecamatan yang menjadi wilayah kerja Samsat Medan Selatan yaitu :

- a. Kecamatan Biru-biru
- b. Kecamatan Delitua
- c. Kecamatan Kutalimbaru
- d. Kecamatan Medan Amplas
- e. Kecamatan Medan Denai
- f. Kecamatan Medan Johor
- g. Kecamatan Medan Kota
- h. Kecamatan Medan Maimun
- i. Kecamatan Medan Polonia
- j. Kecamatan Medan Selayang
- k. Kecamatan Medan tuntungan
- l. Kecamatan Namorambe
- m. Kecamatan Pancurbatu

- n. Kecamatan Patumbak
- o. Kecamatan Sibolangit

2. Gerai / Pelayanan yang memberikan kontribusi tertinggi yaitu Gerai Sun Plaza
3. Gerai / Pelayanan semuanya sudah efektif jika dinilai dari target dan realisasi gerai UPT. Namun tidak ada ditetapkan target per gerai, karena yang ada hanya target UPT.
4. Cara UPT menentukan target jika ada di setiap gerai / pelayanan yaitu berdasarkan history sebelumnya.
5. Pencatatan akuntansi untuk pembayaran oleh Wajib Pajak yang terdaftar misalnya di UPT Samsat Pematang Siantar namun misalnya melakukan pembayaran di UPT Samsat Medan Selatan maka yang mencatat penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah UPT Samsat Medan Selatan namun akan mengurangi jumlah potensi Wajib Pajak UPT samsat Pematang Siantar yang belum bayar. UPT yang mencatat realisasi pembayaran tersebut sebagai pendapatannya adalah UPT Medan Selatan.
6. Penyebab masih tingginya WP yang belum membayar kewajiban PKB nya adalah :
 - a. Masalah ekonomi.

Kondisi kesulitan ekonomi saat ini akibat adanya Pandemi Covid 19.
 - b. Prilaku Wajib Pajak.

Kesadaran Wajib Pajak Kendaraan Bermotor terhadap pentingnya melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotornya masih kurang dan adanya pemikiran wajib pajak tidak mendapatkan manfaat secara langsung atas pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor yang dilakukannya.

Usaha yang dilakukan UPT terhadap kondisi tersebut yaitu terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat terhadap pentingnya melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotornya tepat waktu guna membantu pendapatan daerah nya untuk kesejahteraan bersama dan wajib pajak akan terlindungi dengan adanya Asuransi Jasa Rahardja yang termasuk dalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermotornya.

7. Masih ada potensi untuk meningkatkan penerimaan PKB di setiap Gerai / pelayanan di wilayah kerja UPT Samsat Medan Selatan. Hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya Wajib Pajak yang belum membayar Pajak Kendaraannya yang terdaftar di UPT Samsat Medan Selatan.
8. Efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor di UPT Samsat Medan Selatan mengalami penurunan pada tahun 2021 karena adanya Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor. Misalnya Wajib Pajak yang tertunggak untuk Pajak Kendaraan Bermotornya selama 5 tahun, pada tahun 2021 karena adanya program pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, cukup membayar tunggakan Pajak Kendaraan Bermotornya hanya untuk 3 tahun saja. Sedangkan 2 tahun tunggakan Pajak Kendaraan Bermotornya itu dihapuskan.
9. Upaya yang dilakukan oleh UPT untuk meningkatkan pendapatan PKB nya agar efektif adalah bekerjasama dengan pihak kepolisian dalam pelaksanaan razia kendaraan bermotor untuk menjaring kendaraan yang melintas di jalan namun belum melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotornya. Aktivitas razia ini selama pandemi Covid 19 mengalami penurunan untuk mengurangi kerumunan masyarakat di lokasi razia.
10. Yang dilakukan oleh UPT Samsat Medan Selatan untuk menambah potensi penerimaan pendapatan PKB dari wajib pajak yang belum membayar pajak kendaraan bermotornya yaitu yaitu dengan Program Mandiri Ketuk Pintu

(PMKP) yang dilaksanakan oleh ASN di Medan Selatan. Program ini dilakukan oleh ASN setelah aktivitas kerja dengan mendatangi Wajib Pajak yang tertunggak sesuai dengan alamat yang terdaftar di Samsat Medan Selatan. Program ini sebelumnya berkoordinasi dengan aparat pemerintah setempat seperti kelurahan domisili Wajib Pajak berada.


11. Program pemutihan pajak terhadap pengurangan WP tertunggak di UPT Samsat Medan Selatan cukup berpengaruh namun jumlah pendapatan Pajak Kendaraan Bermotornya dari nilai Potensi yang seharusnya diterima oleh UPT jadi berkurang karena berapa tahunpun wajib pajak tertunggak cukup membayar tunggakan 3 tahun saja. Program ini dianggap sudah tepat dan efisien untuk menambah pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor di UPT Samsat Medan Selatan jika dibandingkan daripada wajib pajak sama sekali tidak membayar pajak kendaraan bermotornya. Ukurannya yaitu dengan berkurangnya wajib pajak yang tertunggak lebih dari 3 tahun.
12. Bantuan yang dibutuhkan oleh UPT Samsat Medan Selatan untuk meningkatkan PKB UPT agar menjadi efektif yaitu :
 - a. Adanya Koordinasi dengan Swasta seperti perusahaan pembiayaan, dealer kendaraan roda dua dan roda empat,
 - b. Adanya Kerjasama dengan Penegak Hukum dan Regulasi yang mendukung untuk meningkatkan Pajak Kendaraan Bermotor.
 - c. Penerapan sanksi selain sanksi administrasi terhadap wajib pajak dengan kriteria tertentu.

Peneliti



Nova Febrina

Narasumber



Nikmal Maulana Hsb, S.Sos, M.Si

Lampiran 4

Laporan Penelitian
(Hasil Wawancara)

Hari / Tanggal : Rabu / 13 April 2022
Waktu : 10.30 – 12.00 Wib
Narasumber : Dr. Bastari M. SE, MM, BKP
Jabatan : Ahli Perpajakan

Daftar Pertanyaan :

1. Apa Dasar Hukum Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor ?
2. Metode apa dan bagaimana cara yang sebaiknya dilakukan oleh BPPRD dalam menentukan Target setiap UPT ?
3. Bagaimana menghitung Potensi Pajak dari Aspek Perpajakan ?
4. Bagaimana penerapan sanksi perpajakan terhadap WP yang kurang atau tidak bayar Pajak?.
5. Apa yang seharusnya dilakukan oleh BPPRD jika penerimaan Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor di UPT tidak efektif ?
6. Apakah perlu adanya mapping berdasarkan alamat yang terdaftar di STNK untuk mengetahui jumlah potensi PKB yang terdaftar di area tertentu ? Karena data mapping ini belum tersedia dengan rapi. Bagaimana kondisi untuk PPh ?
7. Apakah ada sanksi selain denda/administratif terhadap Wajib Pajak yang tidak membayar PPh jika dibandingkan dengan PKB ?
8. Bagaimana proses seharusnya untuk mengukur potensi PKB di UPT ?
9. Apa penyebab WP enggan membayar PKB nya ?

10. Laporan Pendapatan PKB disuatu UPT dihitung berdasarkan jumlah penerimaan dari WP yang bayar PKB di UPT tersebut. Namun tidak ada Laporan pendapatan PKB atas dasar Potensi PKB di UPT tersebut.

Jawaban :

1. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor yaitu yaitu UUD 1945, Undang-undang, Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur sebagai berikut :
 - a. Pasal 23 UUD 1945 tentang Hal Keuangan yang berbunyi Anggaran pendapatan dan belanja ditetapkan tiap-tiap tahun dengan undang-undang. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui anggaran yang diusulkan pemerintah, maka pemerintah menjalankan anggaran tahun yang lalu
 - b. UU No.28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dicabut dengan UU. No.1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
 - c. Perda No.1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Provinsi Sumatera Utara. Dirubah dengan Perda No.1 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Sumatera Utara
 - d. Pergub No.12 Tahun 2019 Tentang tentang Pedoman dan Tata Cara Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

2. Cara yang sebaiknya dilakukan oleh BPPRD dalam menentukan Target setiap UPT seharusnya berdasarkan Potensi.
3. Cara menghitung Potensi Pajak dari Aspek Perpajakan yaitu dengan :
 - a. Intensifikasi Pajak yaitu berdasarkan objek pajak Kendaraan Bermotor. Termasuk kapal dan kendaraan di Angkasa Pura, kendaraan diatas air seperti kapal di Danau Toba, Kapal penyeberangan yang dikenakan adalah yang Gross Tonnage 5-7.
 - b. Ekstensifikasi Pajak termasuk unit kendaraan yang belum terdaftar pajaknya termasuk nomor polisi profit dan di bandara.
4. Penerapan sanksi perpajakan terhadap WP yang kurang atau tidak bayar Pajak bisa dilakukan dengan upaya penagihan pajak dengan paksa sesuai dengan Pergub No.12 Tahun 2019 Tentang tentang Pedoman dan Tata Cara Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Upaya penagihan paksa ini dilakukan dengan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) terlebih dahulu
5. Yang seharusnya dilakukan oleh BPPRD jika penerimaan Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor di UPT tidak efektif yaitu harus dihitung tentang kendaraan yang belum bayar pajak kendaraan bermotornya.
6. Perlu adanya mapping berdasarkan alamat yang terdaftar di STNK untuk mengetahui jumlah potensi PKB yang terdaftar di area tertentu.
7. Tidak ada sanksi selain denda/administratif terhadap Wajib Pajak yang tidak membayar PKB.

8. Untuk mengukur potensi PKB di UPT yaitu dengan cara menghitung jumlah PKB yang tertunggak berdasarkan jumlah kendaraan dan jumlah pajak tertunggaknya sesuai dengan alamat berdasarkan BPKB di wilayah kerja UPT tersebut.
9. Penyebab WP enggan membayar PKB nya karena kurang kesadaran atau karakter.
10. Perlu adanya Laporan Pendapatan PKB berdasarkan Potensi PKB di UPT untuk mengukur berapa besar WP tertunggak di UPT tersebut. Juga untuk mengetahui dan membandingkan apakah WP yang bayar ke UPT tersebut sebanding dengan WP yang tertunggak.

Peneliti



Nova Febrina

Narasumber



Dr. Bastari M. SE, MM, BKP

Lampiran 5

LAPORAN PENELITIAN
(HASIL INTERVIEW)

Hari / Tanggal : Kamis/14 April 2022
 Waktu : 10.00 – 12.00 wib
 Narasumber : DR. Eriadi SE, MSi.AK.CA.CMA.CIISA.CBV.CERA.CIBA
 Jabatan : 1. Komisaris Kantor Jasa Akuntan Indonesia PT. Eriadi Fatkur Rokhman
 2. Komisaris PT. Digital Techno Solusindo Utama

Daftar Pertanyaan :

1. Metode apa dan bagaimana cara seharusnya BPPRD menetapkan target setiap UPT ?.
2. Apa yang seharusnya dilakukan oleh BPPRD jika penerimaan Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor di UPT tidak efektif ?
3. Apakah perlu adanya mapping berdasarkan alamat yang terdaftar di STNK untuk mengetahui jumlah potensi PKB yang terdaftar di area tertentu ? Karena data mapping ini belum tersedia dengan rapi.
4. Laporan Pendapatan PKB disuatu UPT dihitung berdasarkan jumlah penerimaan dari WP yang bayar PKB di UPT tersebut. Namun tidak ada Laporan pendapatan PKB atas dasar Potensi PKB di UPT tersebut.
5. Bagaimana proses seharusnya untuk mengukur potensi PKB di UPT ?
6. Apa penyebab WP enggan membayar PKB nya ?
7. Apakah ada sanksi selain denda/administratif terhadap Wajib Pajak yang tidak membayar PKB ?
8. Apakah Program Pemutihan Pajak Efektif ?
9. Apakah ada Regulasi yang bisa meminimalisasi jumlah WP yang tidak membayar PKB nya ?
10. Apakah diperlukan koordinasi lintas Intansi atas kondisi tingginya WP yang belum membayar PKB nya ?

Jawaban :

1. Metode yang seharusnya dalam menetapkan target setiap UPT BPPRD yaitu :
 - a. Bahwa Penganggaran dilakukan berbasis data data antara lain Data besarnya potensi pajak baru ditambah rata rata capaian realisasi statistik 3 tahun berturut-turut serta capaian rata rata penagihan piutang pajak tahunan agar ditemukannya nilai objektif dari target yang diharapkan.
 - b. Kenapa realisasi akan mencapai 100% ? Karena adanya kendaraan baru yang masuk Sumatera Utara ditambah dengan wajib pajak lama serta realisasi hasil penagihan piutang pajak .

2. Yang seharusnya dilakukan oleh BPPRD jika penerimaan Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor di UPT tidak efektif yaitu harus dilakukan evaluasi capaian kinerja pendapatan secara terinci semua penyebab.. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan yaitu dengan :
 - a. Intensifikasi pajak dalam hal ini dilakukan dengan target penerimaan pajak seperti pemutihan, adanya team yang turun ke lapangan, kemudahan fasilitas dan himbauan. Himbauan perlu dilakukan misalnya dengan slogan “Mari Kita Bayar”, “Anda di rumah, Kami Datang” dengan menentukan Metodologinya apa, Instrumennya seperti apa dan dilaporkan dalam kertas kerja lapangan.
 - b. Ekstensifikasi pajak dilakukan dengan target peningkatan jumlah wajib pajak yang bayar dengan cara memperluas gerai pembayaran melalui fasilitas. Adanya sistem reward terhadap Wajib Pajak yang patuh perlu dipertimbangkan untuk memberi nilai lebih dibandingkan wajib pajak yang tidak patuh.
 - c. Menyediakan sistem pembayaran yang lebih mudah.
 - d. Melakukan pemetaan tunggakan pajak untuk mendapatkan informasi tunggakan PKB pribadi atau korporasi sehingga dapat ditentukan model penagihannya.
Misal : Kondisi unit yang dipakai oleh driver ojek online seperti Gojek, Grab dan lain-lain, apakah perlu dilakukan kerjasama bagaimana supaya bisa dilakukan pembayaran pajak kendaraan oleh para driver dengan potongan langsung yang disetorkan oleh perusahaan ?.
3. Adanya mapping berdasarkan alamat yang terdaftar di STNK untuk mengetahui jumlah potensi PKB yang terdaftar di area tertentu pasti sudah dilakukan dengan adanya bukti Program Ketuk Pintu (PKP). Karena program PKP tersebut dilakukan melalui proses : Pendataan, Penetapan, Penagihan dan Pembayaran PKB.
4. Laporan Pendapatan PKB disuatu UPT dihitung berdasarkan jumlah penerimaan dari WP yang bayar PKB di UPT tersebut karena Wajib Pajak boleh membayarkan kewajiban Pajak Kendaraannya di UPT mana saja. Namun untuk strategi efektifitas menyelesaikan potensi tunggakan, dan memacu untuk pemanfaatan potensi masing-masing UPT, sebaiknya tetap ada Laporan pendapatan PKB atas dasar Potensi PKB di UPT tersebut. Hal ini diperlukan supaya selain menerima pembayaran dari Wajib Pajak yang berasal dari UPT Samsat manapun, UPT juga berupaya bagaimana Wajib Pajak yang berada diwilayah kerja UPT terkait melakukan pembayaran di UPT nya atau di UPT manapun.
5. Proses seharusnya untuk mengukur potensi PKB di UPT dilakukan dengan menata sistem informasi data base terlebih dahu terhadap Wajib Pajak yang pindah, Belum Balik Nama dan sebagainya sehingga didapatkan data sebenarnya terhadap potensi riil di UPT Samsat tersebut. Dengan adanya data tersebut, maka bisa dilakukan pemetaan data Wajib Pajak berdasarkan Kecamatan dan Kelurahan.


6. Penyebab WP enggan membayar PKB nya dari Perspektif Wajib Pajak disebabkan oleh kesadaran membayar pajak rendah dan kemudahan fasilitas proses membayar yang belum memadai. Dalam hal ini perlu dilakukan “Rasionalisasi cakupan layanan dengan ketersediaan gerai” agar WP bisa bayar di Kantor Pos, BRI dan bank lainnya. Bagaimana tidak harus menghadirkan bukti administrasi secara fisik atas legalitas kendaraan dan kepemilikan.
7. Tidak ada sanksi selain denda administratif terhadap Wajib Pajak yang tidak membayar PKB. Jika akan dilakukan penagihan paksa, regulasi harus melampirkan SKPD tertunggak dengan lebih dahulu melakukan SP 1,2,dan 3 sebelumnya.
8. Program Pemutihan Pajak Cukup Efektif. Namun konsep generalisasi terhadap regulasi ini mengakibatkan yang kaya akan ikut program ini. Seharusnya dilakukan pemutihan bersyarat dengan tunggakan progresif dengan melihat daya bayar dan keadilan.
9. Belum ada regulasi yang bisa meminimalisasi jumlah WP yang tidak membayar PKB.
10. Domain PKB adalah BPPRD. Kepolisian hanya untuk entry data yang menjadi database BPPRD nantinya. Bisa saja dilakukan koordinasi lintas Intansi atau pihak lainnya atas kondisi tingginya WP yang belum membayar PKB nya dengan menggandeng leasing, showroom, dealer dan sebagainya.

Peneliti



Nova Febrina

Narasumber



DR. Eriadi

SE,MSi.AK.CA.CMA.CBV.CERA.CIBA



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Jl. Sisingamangaraja Km. 5,5 Telp. (061) 7865586 - 7867776

MEDAN

Medan, 04 Februari 2022

Nomor : 428-A / 229 / BPPRDSU/2022
Sifat : Biasa
Lampiran :
Perihal : Izin Riset

Kepada Yth :
Direktur Program Pasca Sarjana
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

di -
Medan

Sehubungan dengan Surat Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor : 166/II.3-AU/UMSU-PPs/F/2022 tanggal 28 Januari 2022 perihal Permohonan Riset, dengan ini diberitahukan bahwa mahasiswa tersebut dibawah ini:

NO	NAMA	NPM	PROGRAM STUDI
1	Nova Febrina	2020050012	Magister Akuntansi

dapat kami terima untuk melaksanakan Riset di kantor Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara, dengan judul tesis :

"Evaluasi Kontribusi, Efektivitas Dan Potensi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Studi Pada Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara UPT Medan Utara Dan Medan Selatan"

Demikian kami sampaikan untuk dapat dipergunakan selanjutnya.

An. KEPALA BADAN PENGELOLAAN
PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH,
Rt. SEKRETARIS



ELIENE YUDHAH ALTIUS, S.STP, M.Si

19780721 199612 2 001



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
UPT PPD MEDAN UTARA
Jalan Putri Hijau No.14 Telp. 4159471
MEDAN - (20111)

Medan, 21 Februari 2022

Nomor : 973/176^B/UPT/PPD/MU/2022
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Izin Riset

Kepada Yth :
Direktur Program Pasca Sarjana
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Di_
Medan

Bersama ini kami sampaikan bahwa berdasarkan surat dari Mahasiswa Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan Nomor : 166 / II.3-AU / UMSU-PPS/ F /2022 Perihal Izin Riset, maka dengan ini kami beritahukan mahasiswa berikut ini:

Nama	: Nova Febrina
NPM	: 2020050012
Program Studi	: Magister Akuntansi
Judul Skripsi	: “ Evaluasi Kontribusi, Efektivitas dan Potensi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Studi Pada Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara UPT Medan Utara dan Medan Selatan “

Disetujui untuk melakukan Riset pada kantor Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah UPT PPD Medan Utara yang diperlukan mahasiswa sebagai syarat untuk menyelesaikan pendidikan.

Selama melakukan Riset para Mahasiswa di haruskan untuk :

1. Melaksanakan Protokol Kesehatan.
2. Berdisiplin.
3. Mengikuti aturan kerja yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.


KEPALA UPT PPD BPPRD-SU
MEDAN UTARA
INDRA UTAMA, SH, MH
PEMBINA TK.I
NIP. 19640408 198602 1 002



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
UPT PPD MEDAN SELATAN

Jalan Sisingamangaraja KM. 5,5 Telp. (061) 42771117 / Fax. (061) 42771117
Medan - 20147

Medan, 05 Februari 2022

Nomor : 074/507 /UPTPPDMS/2022
Lamp : -
Sifat : -
Perihal : Pengambilan Data/ Riset

Kepada Yth :
Bapak/Ibu Direktur Program Pasca Sarjana
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
di -

Tempat

Sehubungan dengan surat Bapak/Ibu Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Nomor 166/II.3-AU/UMSU-PPs/F/2022 perihal Pengambilan Data/ Riset pada UPT PPD Medan Selatan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provsu, dengan ini kami sampaikan bahwa kami tidak keberatan dan menyetujui permohonan atas nama :

Nama mahasiswa : Nova Febrina
NPM : 2020050012
Program Studi : Magister Akuntansi
Judul Tesis : Evaluasi Kontribusi, Efektivitas Dan Potensi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Studi Pada Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara UPT Medan Utara Dan Medan Selatan

Demikian kami sampaikan, untuk urusan selanjutnya.

An. KEPALA UPT PPD MEDAN SELATAN
BPPRD PROVSU
KASUBBAG TATA USAHA


TENGGU ERNI ZAHARA, SH
PENATA TK.I
NIP. 19660123 198503 2 001